



PUTUSAN

Nomor 49/G/2015/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut, dalam perkara antara :

PT. TARGET ENERGY INDONESIA, berkedudukan di Menara Palma 5th Floor, Suite 03, Jalan HR. Rasuna Said, Blok X2, Kav. 6, Kuningan, Jakarta Selatan, suatu badan hukum Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 48, Tanggal 10 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Notaris H. Teddy Anwar, S.H., Spm, diwakili oleh Drs. H. Achmad Rowa, Presiden Direktur PT. Target Energy Indonesia, beralamat Kantor di Menara Palma 5th Floor, Suite 03, Jalan HR. Rasuna Said, Blok X2, Kav. 6, Kuningan, Jakarta Selatan, Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT.**

M e l a w a n

PROJECT MANAGER PT. PGAS SOLUTION, berkedudukan di Komplek Perkantoran PGN, Gedung C lantai 4, Jalan K.H. Zainul Arifin No. 20, Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : Humphrey R. Djemat, S.H., LL.M., Adhika Wishnu Prabowo, S.H., Darneliwita, S.H., M.Hum., Jusby Eko Pratjojo, S.H., Dwi Darajatun P. Suwito, S.H., Dwi Nugraha Aluwi, S.H., dan Ridwan Ahmad Yudhabakti, S.H., kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Gani Djemat & Partners, beralamat di Plaza Gani Djemat Lantai 8, Jalan Imam Bonjol 76-78,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12
Maret 2015, Untuk selanjutnya disebut sebagai **-TERGUGAT**.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 3 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 Maret 2015 di bawah register perkara Nomor : 49/G/2015/PTUN-JKT, dan telah diterima dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 18 Maret 2015.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 49/PEN-DIS/2015/PTUN-JKT, tertanggal 4 Maret 2015 tentang pemeriksaan dengan Acara Biasa.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 49/PEN/2015/PTUN-JKT, tanggal 4 Maret 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini.

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 49/G/2015/PTUN-JKT, tanggal 4 Maret 2015 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 49/PEN-HS/2015/PTUN-JKT, tanggal 4 Maret 2015 tentang penetapan hari dan tanggal sidang Pemeriksaan Persiapan.

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 49/PEN-HS/2015/PTUN-JKT, tanggal 18 Maret 2015 tentang penetapan hari dan tanggal sidang terbuka untuk umum.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat bukti dalam sengketa yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Saksi dan Ahli Para Pihak di Persidangan.

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini.

Halaman 2 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 3 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 Maret 2015 di bawah register perkara Nomor : 49/G/2015/PTUN-JKT, dan telah dinyatakan sempurna dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 18 Maret 2015 yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

I. TENTANG OBYEK SENGKETA

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah :

Surat Proyek Manager PT. PGAS SOLUTION (Tergugat), Nomor 103740.S/Adm/PM-KJG/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014, Perihal : Pemberitahuan Pengadaan Pekerjaan EPG of Proyek Pembangunan dan Pengoperasian Ruas Transmisi Kalija I (Kepodang - Tambak Lorok), untuk selanjutnya disebut "*Obyek Sengketa*".

2. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merumuskan bahwa :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 dimaksud maka Surat Tergugat Nomor 103740.S/Adm/PM-KJG/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014, perihal Pemberitahuan Pengadaan Pekerjaan EPC of Proyek Pembangunan dan Pengoperasian Ruas Transmisi Kalija I (Kepodang-Tambak Lorok) ("*Obyek Sengketa*") tersebut, adalah suatu penetapan tertulis (*beschikking*) yang :

- a. Dikeluarkan oleh Tergugat selaku badan/pejabat tata usaha negara yang bersangkutan-paut dengan urusan pemerintahan di bidang gas bumi, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini pembangunan dan pengoperasian pemasangan *offshore pipeline* (di bawah laut) dan *onshore pipeline* (di darat), pada jaringan pipa transmisi gas bumi Kalija (Kepodang-Tambak Lorok), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang gas bumi (pelimpahan mandat dari PT. Perusahaan Gas Negara Tbk (Badan Usaha Milik Negara).

Dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 9 Tahun 2004 menyebutkan bahwa :

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Rumusan pasal tersebut terkandung maksud bahwa apa saja dan/atau siapa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku *pada suatu saat melaksanakan urusan pemerintahan*, maka dapat berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Menurut Indroharto, SH dalam bukunya *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I* halaman 137 menyebutkan pada pokoknya bahwa apa saja dan/atau siapa saja yang *dapat disebut sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan nama apapun* terdiri beberapa kelompok, diantara-nya adalah : Instansi-instansi yang merupakan kerjasama antara pihak pemerintah dengan pihak swasta yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

Dengan demikian, kendati PT. PGAS SOLUTION bukan instansi resmi pemerintah, akan tetapi oleh karena merupakan instansi atau badan hukum Indonesia yang dibentuk atau sebagai hasil kerjasama dengan PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk yang nota bene adalah badan hukum perdata yang didirikan oleh pemerintah (Badan Usaha Milik Negara), maka PT. PGAS SOLUTION tersebut dapat berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan juga mampu berdasarkan wewenang-wewenang hukum publik yang dimilikinya mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*incasu*

Halaman 4 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Sengketa) yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara dan berkedudukan sebagai Tergugat.

- b. Bersifat *Kongkret*, artinya tidak abstrak, tetapi berujud, tertentu dan dapat ditentukan, dan nyata-nyata menyebutkan/menetapkan penunjukan suatu pemenang pengadaan pekerjaan EPC of Proyek Pembangunan dan Pengoperasian Ruas Transmisi Kalija I (Kepodang - Tambak Lorok).
- c. Bersifat *Individual*, artinya tidak ditujukan kepada umum, melainkan ditujukan kepada individu tertentu yakni kepada Consortium Of PT. Rekayasa Industri - PT. Target Energi Indonesia (Consortium REKIND-TECO) *incasu* adalah Penggugat.
- d. Bersifat *Final*, artinya sudah definitif, karena dalam menerbitkan "Obyek Sengketa", Tergugat tidak memerlukan persetujuan dari atasan Tergugat dalam hal ini President Director PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. selaku induk perusahaannya ataupun meminta persetujuan dari instansi lainnya, Di samping itu, terbitnya "obyek sengketa" juga menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat selaku peserta tender atas pengadaan pekerjaan EPC of Proyek Pembangunan dan Pengoperasian Ruas Transmisi Kalija I (Kepodang - Tambak Lorok), yang sudah memenuhi syarat akan tetapi ternyata Tergugat menunjuk pihak lain sebagai pemenangnya tanpa alasan yang jelas.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka Surat Tergugat (*Obyek Sengketa*) a quo jelas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Halaman 5 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya secara hukum.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51

Tahun 2009, menyebutkan :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

2. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Surat Tergugat (Obyek Sengketa), yaitu surat Nomor 103740.S/ADM/PM-KJG/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014 tersebut, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa telah ditunjuk pemenang atas Pengadaan Penjagaan EPG of Proyek Pembangunan dan Pengoperasian Ruas Transmisi Kalija I (Kepodang - Tambak Lorok), pada tanggal 13 Desember 2014, melalui e-mail.

Bahwa dengan didaftarkan gugatan sengketa tata usaha negara ini oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 03 Maret 2015, maka gugatan dimaksud masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 55 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga layak diterima.

III. DASAR KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan :

" Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi."

2. Bahwa Penggugat adalah peserta tender pengadaan pekerjaan EPC of Proyek Pembangunan dan Pengoperasian Ruas Transmisi Kalija I (Kepodang - Tambak Lorok) yang dilakukan oleh Tergugat, berdasarkan

Halaman 6 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan Tergugat kepada Penggugat, bertanggal 17 November 2014 (*Request for quotation*) guna mengajukan penawaran harga dan proposal atas pengadaan pekerjaan pemasangan *offshore pipeline* (pipa di bawah laut) dan *onshore pipeline* (pipa di darat) pada jaringan pipa transmisi gas bumi Kalimantan - Jawa (Kalija I, Kepodang-Tambak Lorok). Undangan tender tidak disampaikan melalui media cetak sebagaimana lazimnya.

3. Bahwa pada tanggal 19 November 2014, Penggugat menggelar presentasi di hadapan Tim Tergugat dan pada tanggal 25 November 2014, dan Penggugat juga mengajukan *bid of price* sebesar USD 102.833.923, 82, incl 3% tax, dan proposal teknik, disertai lampiran data selengkapnya.
4. Bahwa Tergugat dalam suratnya Nomor 103740.S/Adm/PM-KJG/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014 kepada Penggugat, memberitahukan bahwasanya telah ditunjuk pemenang dari pengadaan pekerjaan EPC of Proyek Pembangunan dan Pengoperasian Ruas Transmisi Kalija I (Kepodang-Tambuk Lorok) tanpa menyebut nama perusahaan pemenang serta tidak mencantumkan *bid of price* dari pemenang yang ditetapkan, surat mana diterima Penggugat pada tanggal 13 Desember 2014 melalui e-mail. Surat Tergugat dimaksud merupakan Obyek sengketa dalam gugatan perkara ini.
5. Bahwa berdasarkan Surat Tergugat (Obyek Sengketa) tersebut, Penggugat dalam Surat Nomor KJG-REK-1234-G-PS-001/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014 kepada Tergugat, memintakan penjelasan hal kriteria dan acuan serta transparansi yang digunakan Tergugat melakukan penilaian dalam menentukan pihak pemenang. Tergugat dalam suratnya Nomor 111600.S/ADM/DIR-UT), tanggal 18 Desember 2014, menjawab bahwa Tergugat selaku Pejabat Pelaksana Pengadaan tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi peserta tender pengadaan mengenai detail dan mekanisme pengadaan. Dinyatakan Tergugat, ia

Halaman 7 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat memenuhi permintaan Penggugat.

6. Bahwa hingga kini Tergugat tidak memberitahu nama perusahaan pemenang tender kepada Penggugat selaku peserta tender, termasuk *bid of price* dari padanya, alasan, kriteria dan evaluasi yang digunakan Tergugat dalam menetapkan suatu perusahaan peserta tender selaku pemenang. Atas pelacakan Penggugat sendiri, kelak diketahui pemenang tender adalah *TL OFFSHORE - ENCONA CONSORTIUM*. (dari siaran pers yang dilakukan oleh Heri Yusuf Sekretaris PGAS pada hari Jum'at Tanggal 23 Januari 2014 (Berita dari Merdeka.com).

Oleh karena kepentingan Penggugat jelas dirugikan oleh terbitnya "*obyek sengketa*" a quo yakni Penggugat akan kehilangan kesempatan untuk melaksanakan/pengadaan pekerjaan EPC of Proyek Pembangunan dan Pengoperasian Ruas Transmisi Kalija I (Kepodang-Tambak Lorok) yang sudah Penggugat siapkan baik secara materiil maupun non materiil sesuai persyaratan yang ditentukan, maka Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara ini sesuai hukum yang berlaku, dengan alasan-alasan sebagaimana terurai secara singkat di bawah ini.

IV. ALASAN-ALASAN GUGATAN

Bahwa alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, yang menyebutkan :

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;*

Setelah Penggugat mencermati "*obyek sengketa*", ternyata mengandung cacat hukum karena diterbitkan Tergugat dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sebagaimana terurai secara singkat di bawah ini :

A. *Bahwa “obyek sengketa” a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :*

1. Surat Proyek Manager PT. PGAS Solution Nomor 103740.S/Adm/PM-KJG/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014 (Obyek Sengketa) bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang mensyaratkan bahwasanya pengadaan barang/jasa harus dilakukan dengan menggunakan prinsip *efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel*. Faktanya, “Obyek Sengketa” tidak menyebut nama perusahaan pemenang tender serta tidak mau mencantumkan *bid of price* dari padanya, beserta alasan, kriteria dan evaluasi yang digunakan Tergugat. Terlebih lagi, Tergugat telah menjadikan suatu proses PELELANGAN TERBUKA (*openbare aanbesteding*) menjadi tender yang sangat tertutup. Hal dimaksud dipertegas lagi dalam suratnya Nomor 111600.S/ADM/DIR-UT), tanggal 18 Desember 2014 kepada Penggugat.

2. Surat Tergugat (Obyek Sengketa) a quo juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Negera Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, yang mewajibkan pengadaan barang dan jasa menerapkan prinsip-prinsip serupa yakni : efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, akuntabel. Hal yang demikian dilanggar oleh Tergugat.

3. Bahwa dalam pada itu, tidak sah kiranya undangan tender (*Request For Quotation*) Tergugat, tanggal 17 November 2014 ketika Tergugat belum mendapatkan limpahan mandat dari PT. Perusahaan Gas Negara

Halaman 9 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tbk (induk perusahaan Tergugat) selaku pelaksana proyek (kuasa pengguna barang/jasa/kontraktor). PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, berdasarkan *Letter of Intent*, Nomor 12901.S/HK/DNI/PGN/2014, tanggal 28 November 2014, kepada Tergugat barulah ditunjuk selaku pelaksana proyek (kuasa pengguna barang/jasa/kontraktor) di kala tanggal 28 November 2014. Proses tender seharusnya baru dapat dimulai Tergugat setelah tanggal 28 November 2014, bukan pada tanggal 17 November 2014 ketika Tergugat belum mendapatkan limpahan mandat dari induk perusahaan. *Letter of Intent* (LOI) tersebut cacat hukum karena didasarkan pada *Minutes of Meeting* Klarifikasi dan Negoisasi Pekerjaan Proyek Pembangunan Dan Pengoperasian Ruas Transmisi Kalija I (Kepodang-Tambak Lorok) Nomor 003.MOMENPC/PGS/XII/2014, padahal *Letter of Intent* (LOI) dimaksud sudah diterbitkan sejak tanggal 28 November 2014, mendahului *Minutes of Meeting*, tanggal 5 Desember 2014. Seharusnya *Letter of Intent* (LOI) diterbitkan berdasarkan *Minutes of Meeting* karena pada *Minutes of Meeting* itulah diadakan evaluasi, kriteria dan alasan penerbitan *Letter of Intent* (LOI) yang incasu menetapkan Tergugat selaku pelaksana proyek (kuasa pengguna barang/jasa/kontraktor).

4. Bahwa *Letter of Intent* (LOI) Nomor 12900.S./HK/PM/PGAS/2014 tanggal 8 Desember 2014 yang dikeluarkan Tergugat kepada TL OFFSHORE - ENCONA CONSORSIUM selaku pemenang tender juga bercacat hukum karena mendahului permakluman pemberitahuan kepada peserta tender. Dalam hal terdapat sanggahan dari peserta tender lainnya, incasu Penggugat maka menurut Keppres, harus dilalui masa tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum diterbitkan *Letter of Intent* (LOI). Sanggahan Penggugat diajukan pada tanggal 15 Desember 2014.

Halaman 10 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada umumnya, berlaku ketentuan bahwa semua kontraktor pelaksana proyek di wilayah Migas Indonesia wajib menggunakan kapal bendera Indonesia. Namun PT. PGAS Solution cq *TL Offshore - Encona Consortium* (selaku Pemenang Tender) tidak memiliki kapal berbendera Indonesia, tetapi padanya akan menggunakan kapal asing. Hal dimaksud, ternyata pada permohonan PT. Humpuss Transportasi Kimia, Nomor 023/DIRUT-HTK/I/2015, tanggal 28 Januari 2015, Dan surat permohonan PT.PGAS Solution nomor 008.S/DIR-UT/I/2015 tanggal 29 Januari 2015 kepada Menteri Perhubungan tentang Permohonan Ijin, Penggunaan Kapal Asing Sapura kencana SK 009, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM. 48 Tahun 2011 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain yang Tidak Termasuk Kegiatan Menyangkut Penumpang dan/atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri, kelak diperbaharui dengan Peraturan Menteri Perhubungan R.I Nomor PM. 79 Tahun 2014. Fakta lain menunjukkan bahwa Tergugat telah secara diskriminatif mengabaikan peserta tender lain yang memiliki kapal bendera Indonesia.

Dari uraian singkat di atas, terbukti bahwa obyek sengketa a quo diterbitkan Tergugat dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mengandung cacat hukum, dan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 harus dinyatakan batal atau tidak sah.

B. Bahwa “obyek sengketa” a quo *bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)*.

Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 meliputi :

- a. Asas Kepastian Hukum.
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.
- c. Asas Keterbukaan.

Halaman 11 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Asas Proporsionalitas.
- e. Asas Profesionalitas.
- f. Asas Akuntabilitas.

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Dalam praktek, sebagaimana doktrin yang ada selama ini, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang digunakan bahkan sudah termuat dalam beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung, adalah :

- a. Asas Persamaan.
- b. Asas Kepercayaan.
- c. Asas Kepastian Hukum.
- d. Asas Kecermatan/Ketelitian.
- e. Asas Motivasi.
- f. Larangan “penyalahgunaan wewenang”.
- g. Larangan bertindak sewenang-wenang.

Dalam sengketa ini, terbukti bahwa “obyek sengketa” *bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, antara lain :

- a. Asas Kecermatan/Ketelitian

Tergugat tidak mempertimbangkan secara cermat, hati-hati dan teliti dalam mengumpulkan bahan dan/atau data yang relevan dengan “obyek sengketa”, antara lain adanya fakta bahwa :

- 1) Tidak sah kiranya undangan tender (*Request For Quotation*)

Tergugat, tanggal 17 November 2014 ketika Tergugat belum mendapatkan limpahan mandat dari PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (induk perusahaan Tergugat) selaku pelaksana proyek (kuasa pengguna barang/jasa/kontraktor). PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, berdasarkan *Letter of Intent*, Nomor 12901.S/HK/DNI/PGN/2014 tanggal 28 November 2014 kepada Tergugat barulah ditunjuk selaku pelaksana proyek (kuasa pengguna barang/jasa/kontraktor) di kala tanggal 28 November 2014. Proses



tender seharusnya baru dapat dimulai Tergugat setelah tanggal 28 November 2014, bukan pada tanggal 17 November 2014 ketika Tergugat belum mendapatkan limpahan mandat dimaksud dari induk perusahaan. *Letter of Intent* (LOI) tersebut cacat hukum karena didasarkan pada *Minutes of Meeting* Klarifikasi dan Negoisasi Pekerjaan Proyek Pembangunan Dan Pengoperasian Ruas Transmisi Kalija I (Kepodang-Tambak Lorok) Nomor 003. MOMENPC/PGS/XII/2014, padahal *Letter of Intent* (LOI) dimaksud sudah diterbitkan sejak tanggal 28 November 2014, mendahului *Minutes of Meeting*, tanggal 5 Desember 2014. Seharusnya *Letter of Intent* (LOI) diterbitkan berdasarkan *Minutes of Meeting* karena pada *Minutes of Meeting* itulah diadakan evaluasi, kriteria dan alasan penerbitan *Letter of Intent* (LOI) yang incasu menetapkan Tergugat selaku pelaksana proyek (kuasa pengguna barang/jasa/kontraktor).

- 2) *Letter of Intent* (LOI) Nomor 12900.S./HK/PM/PGAS/2014 tanggal 8 Desember 2014 yang dikeluarkan Tergugat kepada TL OFFSHORE - ENCONA CONSORSIUM selaku pemenang tender adalah cacat hukum karena mendahului permakluman pemberitahuan kepada peserta tender. Dalam hal terdapat sanggahan dari peserta tender lainnya, incasu Penggugat maka menurut Keppres, harus dilalui masa tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum diterbitkan *Letter of Intent* (LOI). Sanggahan Penggugat diajukan pada tanggal 15 Desember 2014.

Berarti, Tergugat tidak cermat dan tidak teliti dalam mengumpulkan bahan dan/atau data yang relevan dengan "obyek sengketa" yang akan diterbitkan, atau Tergugat mendapat masukan yang keliru dari peserta tender yang lain (incasu yang dimenangkan), sehingga tindakan yang demikian itu dapat dikategorikan bertentangan dengan Asas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecermatan/Ketelitian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan.

Di samping itu, penerbitan “obyek sengketa” juga tidak didasari oleh Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan, yakni suatu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan. Penerbitan dan pengelolaan administrasi pemerintahan di bidang Gas Bumi yang diamanatkan negara dan pemerintah kepada Tergugat, perlu dimulai dari yang kecil-kecil dan mungkin sangat sederhana. Sebagai contoh, dalam penerbitan surat (obyek sengketa) perlu keteraturan dan keserasian. Jika ditemui adanya kejanggalan, maka tanpa harus menunggu adanya klarifikasi apapun dan dari siapa pun juga, seyogyanya Tergugat segera melakukan tindakan korektif dengan meninjau kembali dan memperbaiki sebagaimana mestinya. Padahal Tergugat sudah mengetahui adanya kejanggalan dalam menerbitkan obyek sengketa, antara lain :

Bahwa dalam kasus ini, pada umumnya berlaku ketentuan bahwa semua kontraktor pelaksana proyek di wilayah Migas Indonesia wajib menggunakan kapal bendera Indonesia. Namun PT. GAS Solution cq TL Offshore - Encona Consorsium (selaku Pemenang Tender) tidak memiliki kapal berbendera Indonesia, tetapi dalam operasinya akan menggunakan kapal asing. Hal dimaksud, ternyata pada permohonan PT. Humpuss Transportasi Kimia, Nomor 023/DIRUT-HTK/I/2015, tanggal 28 Januari 2015, dan surat permohonan PT.PGAS Solution Nomor 008.S/DIR-UT/I/2015, tanggal 29 Januari 2015, kepada Menteri Perhubungan tentang Permohonan Ijin Penggunaan Kapal Asing Sapura kencana SK 009 yang berbendera Malaysia. Hal yang demikian jelas bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM. 48 Tahun 2011 Tentang Tata Cara dan

Halaman 14 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain yang Tidak Termasuk Kegiatan Menyangkut Penumpang dan/atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri, yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Perhubungan R.I Nomor PM. 79 Tahun 2014. Fakta lain menunjukkan bahwa Tergugat telah secara diskriminatif mengabaikan peserta tender lain (incasu Penggugat) yang memiliki kapal berbendera Indonesia.

Dengan demikian, menunjukkan betapa ketidak-tertib administrasi pemerintahan di lingkungan Gas Bumi di Indonesia. Tindakan Tergugat yang demikian itu jelas bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

c. Asas Keadilan dan Keseimbangan.

Begitu pula, Tergugat juga tidak mepedulikan Asas Keadilan dan Asas Keseimbangan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Penunjukan pemenang tender Pengadaan Pekerjaan EPC of Proyek Pembangunan dan Pengoperasian Ruas Transmisi Kaliya I (Kepodang-Tambak Lorok) syarat dengan ketidak-adilan dan ketidak-seimbangan karena tidak jelas dasar dan alasannya secara hukum, baik mengenai produser tender-nya maupun kekurangan-kekurangan persyaratan apa saja yang tidak dipenuhi Penggugat, juga tidak jelas. Dalam arti, penunjukan pemenang tender kepada pihak lain terlalu prematur dan tidak sebanding dengan ketaatan dan keseriusan Penggugat selaku Pelaku Usaha yang berkomitmen kuat berpartisipasi membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat di bidang Gas Bumi dan tidak pernah ada permasalahan hukum.

Sangatlah tidak adil, Tergugat secara mendadak menunjuk pemenang tender yang tidak jelas kriteria dan kualitasnya, sebaliknya sama sekali tidak mempertimbangkan presentasi Penggugat di hadapan Tim Tergugat pada tanggal 25 Nopember 2014 bahkan mengesampingkan *bid of price*

Halaman 15 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar USD 102.833.923,82, inci 3 % tax dan proposal teknik yang diajukan Penggugat beserta lampiran-lampiran data lengkapnya.

Sebelum menerbitkan “obyek sengketa”, seyogyanya Tergugat bersikap obyektif, transparan, adil dan seimbang secara hukum. Tindakan Tergugat yang terburu-buru, tidak obyektif, tidak adil dan tidak seimbang dalam menerbitkan “obyek sengketa” jelas bertentangan dengan Asas Keadilan dan Keseimbangan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

d. Asas Keterbukaan/Transparansi

Terlebih lagi, “obyek sengketa” juga mengesampingkan Asas Keterbukaan/Transparansi dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Terbukti, bahwa penunjukan pemenang tender tidak transparan. Faktanya, dalam “Obyek Sengketa” Tergugat tidak menyebut nama perusahaan pemenang tender serta tidak mau mencantumkan *bid of price* dari perusahaan yang memenangkan tender, beserta alasan, kriteria dan evaluasi yang digunakan Tergugat. Bahkan Tergugat telah merubah/menjadikan suatu proses PELELANGAN TERBUKA (*openbare aanbesteding*) menjadi tender yang sangat tertutup. Dengan kata lain, Pemenang tendernya siapa, belum jelas secara hukum. Masih harus diteliti secara cermat, transparan, obyektif, dan benar. Mengenai hal ini, seharusnya diadakan pengumuman secara terbuka di media massa nasional mengenai kejelasan dan kredibilitas pemenang tendernya.

Terlebih lagi, terhadap Surat Tergugat (Obyek Sengketa) tersebut, Penggugat dalam Surat Nomor KJG-REK-1234-G-PS-001/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014 kepada Tergugat, memintakan penjelasan hal kriteria dan acuan serta transparansi yang digunakan Tergugat melakukan penilaian dalam menentukan pihak pemenang. Tergugat dalam suratnya Nomor 111600.S/ADM/DIR-UT), tanggal 18 Desember 2014, justru menjawab bahwa Tergugat selaku Pejabat Pelaksana Pengadaan tidak

Halaman 16 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi peserta tender pengadaan mengenai detail dan mekanisme pengadaan. Intinya, Tergugat tidak bersedia memenuhi permintaan Penggugat. Sungguh ironis.

Perlu ditegaskan lagi, bahwa hingga diajukan-nya gugatan ini, Tergugat tidak memberitahu nama perusahaan pemenang tender kepada Penggugat selaku peserta tender, termasuk *bid of price* dari Pemenang Tender, alasan, kriteria dan evaluasi yang digunakan Tergugat dalam menetapkan suatu perusahaan peserta tender selaku pemenang. Atas pelacakan Penggugat sendiri, kelak diketahui pemenang tender adalah *TL OFFSHORE - ENCONA CONSORTIUM*. (dari siaran pers yang dilakukan oleh Heri Yusuf Sekretaris PGAS pada hari Jum'at Tanggal 23 Januari 2014 (Berita dari Merdeka.com).

Tindakan Tergugat yang tidak transparan, tidak obyektif, tidak adil dan tidak apa adanya dalam menerbitkan “obyek sengketa” jelas bertentangan dengan Asas Keterbukaan/Transparansi dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Dengan demikian, terbukti bahwa “obyek sengketa” a quo selain diterbitkan Tergugat dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Sehingga, baik secara formal prosedural maupun materiil substansial “obyek sengketa” a quo mengandung cacat hukum dan sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 layak dinyatakan batal atau tidak sah, dan kepada Tergugat layak diwajibkan untuk mencabutnya, serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

V. Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa.

- a. Bahwa Penggugat selaku salah satu Pelaku Usaha sangat berkomitmen untuk dapat berpartisipasi membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui bidang usaha di lingkungan Gas Bumi. Sama sekali Penggugat

Halaman 17 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah ada permasalahan, apalagi permasalahan hukum. Segala ketentuan dan kewajiban yang disyaratkan dalam usaha/produksi di bidang Gas Bumi, utamanya dalam tender Pengadaan Pekerjaan EPC of Proyek Pembangunan dan Pengoperasian Ruas Transmisi Kalija I (Kepodang Tambak Lorok) senantiasa Penggugat penuhi dan laksanakan sebagaimana mestinya.

- b. Bahwa kiranya perlu dihindari adanya kerugian Penggugat yang lebih besar sebagai akibat pelaksanaan “obyek sengketa”, antara lain terhentinya proses kegiatan perusahaan secara keseluruhan, yang pada gilirannya juga akan berdampak pada PHK Karyawan Penggugat secara mendadak untuk sebagian bahkan mungkin keseluruhannya, sehingga Karyawan-Karyawan Penggugat jelas akan kehilangan penghasilan untuk menghidupi keluarganya, yang berarti juga akan menambah jumlah pengangguran. Informasi tidak berhasilnya tender yang diajukan/dikuti Penggugat ini saja sudah membuat resah dan was-was Para Karyawan karena akan kehilangan pekerjaan guna menafkahi keluarganya.

Maka berdasarkan uraian singkat di atas, dengan segala kerendahan hati dan besar harapan, Penggugat mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini dan memberi putusan :

DALAM PENUNDAAN :

- Memerintahkan kepada Tergugat agar menunda pelaksanaan Surat Objek Project Manager PT. PGAS Solution No. 103740.S/Adm/PM-KJG/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014, perihal Pemberitahuan Pengadaan Pekerjaan EPG Of Proyek Pembangunan dan Pengoperasian Ruas Transmisi Kalija I (Kepodang-Tambak Lorok), sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap.

Halaman 18 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Project Manager PT. PGAS SOLUTION (Tergugat), Nomor 103740.S/Adm/PM-KJG/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014, Perihal : Pemberitahuan Pengadaan Pekerjaan EPG of Proyek Pembangunan dan Pengoperasian Ruas Transmisi Kaliya I (Kepodang-Tambak Lorok).
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Project Manager PT. PGAS SOLUTION (Tergugat), Nomor 103740.S/Adm/PM-KJG/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014, Perihal : Pemberitahuan Pengadaan Pekerjaan EPG of Proyek Pembangunan dan Pengoperasian Ruas Transmisi Kaliya I (Kepodang-Tambak Lorok), tersebut.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat menghadap sendiri dalam persidangan sedangkan Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada Persidangan tanggal 25 Maret 2015.

JAWABAN TERGUGAT

I. DALAM EKSEPSI

A. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Secara Absolut Tidak Berwenang Untuk Memeriksa Dan Memutus Sengketa *A Quo*

1. Bahwa perlu Tergugat terlebih dahulu jelaskan mengenai kedudukan PT. PGAS SOLUTION sebagai suatu badan hukum swasta yang

Halaman 19 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT Perusahaan Gas Negara (Persero) ("PT PGN"). Adapun Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara ("Permeneg BUMN 3/2012") menyatakan sebagai berikut:

"Anak Perusahaan BUMN, yang selanjutnya disebut Anak Perusahaan adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN."

Sedangkan Perusahaan BUMN menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("UU BUMN") adalah sebagai berikut:

"Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan."

Dengan demikian, berdasarkan peraturan-peraturan di atas, kiranya jelas bahwa PT PGAS SOLUTION bukan merupakan BUMN karena sahamnya tidak dimiliki oleh negara, melainkan hanya merupakan Anak Perusahaan BUMN.

2. Bahwa dalam Pasal 1 butir 7 dan 8 Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Peratun") karakter dari Tata Usaha Negara adalah menjalankan urusan pemerintahan, seperti dikutip secara berturut-turut sebagai berikut :

Halaman 20 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Ayat 7.

Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah”

Ayat 8.

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

3. Bahwa mengacu kepada salah satu ketentuan PROSEDUR PENGADAAN BARANG DAN JASA No. O.001/93.PROC yang dikeluarkan oleh PT PGAS SOLUTION, maka semua keputusan atau tindakan maupun pembiayaan yang dikeluarkan oleh PT. PGAS SOLUTION terkait dengan pengadaan barang dan jasa Pekerjaan EPC Proyek Pembangunan dan Pengoperasian Ruas Transmisi Kalija (Kepodang-Tambak Lorok) (“Proyek Kepodang-Tambak Lorok”) tidak dalam kapasitasnya sebagai badan/pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pembangunan dan pengoperasian pemasangan pipa dibawah laut/offshore pipeline dan pipa di darat/onshore pipeline.

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini dikutip PROSEDUR PENGADAAN BARANG DAN JASA No. O.001/93.PROC, halaman 5, bagian II. Ruang Lingkup, sebagai berikut:

“Prosedur pengadaan ini berlaku untuk semua Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh PT PGAS SOLUTION yang pembiayaannya berasal dari anggaran PT PGAS SOLUTION dan Proyek PT. PGas Solution.”

4. Bahwa lebih lanjut, apabila memperhatikan dalil-dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya, sangat jelas Penggugat lebih menitikberatkan kepada kerugian yang dideritanya akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT PGAS SOLUTION dalam proses pengadaan barang dan jasa Proyek Kepodang – Tambak Lorok.



5. Bahwa oleh karena PT PGAS SOLUTION bukan suatu BUMN dan tidak dalam kegiatan menjalankan urusan pemerintahan, bahkan dalil-dalil Penggugat merupakan dalil-dalil terjadinya (*quod non*, hal mana ditolak) kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka terbukti sengketa dalam perkara ini sesungguhnya adalah sengketa yang bersifat privat.

6. Bahwa kewenangan untuk memeriksa suatu sengketa yang bersifat privat merupakan kewenangan dari peradilan umum, sesuai dengan doktrin yang dikemukakan oleh Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum. dalam bukunya yang berjudul Teori & Praktek Peradilan Tata Usaha Negara, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, halaman 35, sebagai berikut:

"...bahwa walaupun pokok dalam perselisihannya (objectum litis) terletak di lapangan Hukum Publik, bila yang dirugikan adalah hak privat sehingga seseorang atau badan hukum perdata merasa perlu meminta ganti rugi, maka yang berwenang mengadili adalah Hakim biasa atau Peradilan Umum..."

7. Bahwa Mahkamah Agung R.I. turut memberikan kaidah hukum melalui Putusan-putusan Tetapnya No. 981 K/Sip/1972 tanggal 31 Oktober 1974 berkenaan dengan kompetensi absolut adalah sebagai berikut:

"Meskipun sengketa tentang sewa menyewa rumah merupakan wewenang dari Dinas Perumahan "KUP" berdasarkan PP.No.49/tahun 1963, namun bilamana S.K KUP tersebut mengandung sesuatu yang bersifat melawan hukum (onrechtmatig), maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri berdasarkan dalil "onrechtmatig".

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka yang berwenang untuk mengadili sengketa ini adalah Badan Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara absolut tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa dan memutus sengketa a quo sebagaimana didukung dengan doktrin ahli dan putusan-putusan



tetap Mahkamah Agung R.I. yang menegaskannya. Oleh sebab itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

B. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Dalam Mengajukan Sengketa *A Quo*

9. Bahwa apabila mencermati dalil-dalil Gugatan, Penggugat telah mengemukakan dirinya sebagai peserta dalam pengadaan pekerjaan Proyek Kepodang–Tambak Lorok yang merasa dirugikan dengan terbitnya Surat No. 103740.S/ADM/PM-KJG/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014, perihal Pemberitahuan Pengadaan Pekerjaan EPC of Proyek Pembangunan dan Pengoperasian Ruas Transmisi Kalija I (Kepodang–Tambak Lorok) (“Objek Sengketa”) (*quod non*, hal mana ditolak).

10. Bahwa faktanya Penggugat bukanlah peserta dalam pengadaan pekerjaan Proyek Kepodang–Tambak Lorok, melainkan yang menjadi salah satu peserta adalah Consortium of PT. Rekayasa Industri – PT. Target Energi Indonesia (Consortium Rekind-Teco), hal mana sesuai dengan Consortium Agreement No.KRT/KON/XI/2014/01 (“Perjanjian Konsorsium”).

11. Bahwa lebih lanjut, PT PGAS SOLUTION telah menerima surat dari PT. Rekayasa Industri Nomor 492/3000-LT/1/2015, tertanggal 13 Januari 2015, terkait perjanjian konsorsium antara PT. Rekayasa Industri dengan Penggugat telah berakhir. Untuk menghindari keragu-raguan kami kutip isi surat sebagaimana dimaksud, sebagai berikut:

“...bersama ini dapat kami sampaikan pemberitahuan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 (2) Consortium Agreement No. KRT/KON/XI/2014/01 tertanggal 25 November 2014 (“Perjanjian Konsorsium”). Perjanjian Konsorsium telah berakhir sesuai syarat dan ketentuan yang tertuang di dalamnya. Dengan berakhirnya Perjanjian Konsorsium tersebut, berakhir pula kerjasama Konsorsium yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibentuk PT. Rekayasa Industri dan PT. Target Energy Indonesia ("Konsorsium"), dan oleh karena itu terhitung sejak tanggal berakhirnya Perjanjian Konsorsium tidak ada lagi tindakan/perbuatan, kegiatan, keputusan maupun kesepakatan yang dapat dibuat untuk dan atas nama Konsorsium sehubungan dengan proses pelelangan Proyek..."

[Catatan : Cetak tebal dimaksudkan sebagai penegasan]

12. Bahwa oleh karena Penggugat bukanlah peserta dalam pengadaan pekerjaan Proyek Kepodang–Tambak Lorok, terlebih telah berakhirnya Perjanjian Konsorsium antara PT. Rekayasa Industri dengan Penggugat, hal tersebut demi hukum telah mengakibatkan Penggugat kehilangan kedudukan hukum dan tidak memiliki hak hukum untuk mengajukan Gugatan sengketa *a quo*.

13. Bahwa Ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H. secara konsisten turut memberikan doktrin-doktrin di dalam bukunya, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, 2009, halaman 111 dan halaman 438, sebagai berikut:

"Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu."

"Yang bertindak sebagai penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam...dst...bukan pengurus. Dalam hal demikian, tergugat dapat mengajukan exceptio in persona, atas alasan diskualifikasi in person, yakni orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu."

[Catatan : Cetak tebal dimaksudkan sebagai penegasan]

14. Bahwa Mahkamah Agung R.I. turut memberikan kaidah hukum melalui Putusan-putusan Tetapnya No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 dan No. 213 K/Sip/1979 tanggal 27 Januari 1981 berkenaan dengan kapasitas subjek hukum dalam mengajukan sebuah gugatan, yang dikutip berturut-turut, dibawah ini:

Halaman 24 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT



Putusan Tetap Mahkamah Agung R.I. No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli
1971

"Suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, dan bukan "orang lain". (Asas legitima persona standi in judicio). Gugatan yang secara salah diajukan oleh "orang lain" tersebut, harus dinyatakan "Gugatan tidak dapat diterima"

Putusan Tetap Mahkamah Agung R.I. No. 213 K/Sip/1979 tanggal 27
Januari 1981

"Seorang penyewa beberapa ruangan dalam "Rumah Induk", tidak mempunyai kedudukan (hoedanig heid) atau tidak mempunyai kedudukan "Legitima persona standi in Judicio" untuk melakukan gugatan atas peralihan (telah beralihnya) hak kepemilikan rumah yang disewanya tersebut dari pemilik kepada seorang "penyewa ruangan lainnya" dari Rumah Induk tersebut."

15. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Gugatan *a quo* serta didukung dengan doktrin ahli dan putusan-putusan tetap Mahkamah Agung R.I. yang menegaskannya, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

C. Penggugat Telah Keliru Dan Salah Dalam Menarik Tergugat Dalam
Sengketa *A Quo* (*Error In Persona*)

16. Bahwa PT PGAS SOLUTION adalah pihak pengguna jasa yang melakukan proses penunjukan pemilihan untuk pengadaan Proyek Kepodang–Tambak Lorok, lagi pula berdasarkan Keputusan Direksi PT PGAS SOLUTION Nomor : 05410.K/KP.DIR-UT/PGAS/2014. Tanggal 24 November 2014, Tergugat sebagai bagian dari Tim Task Force untuk mengevaluasi pengadaan barang dan jasa hanya bekerja untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Direksi tersebut, sehingga tugas Tergugat sudah berakhir pada saat Gugatan ini diajukan.

Halaman 25 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT



17. Bahwa oleh karena faktanya pelaksana proses pengadaan Proyek Kepodang-Tambak Lorok adalah PT PGAS SOLUTION, serta telah berakhirnya tugas Tergugat sebagai Tim *Task Force*, maka dengan sendirinya Gugatan *a quo* yang telah menjadikan Tergugat sebagai pihak adalah jelas-jelas salah dan keliru (*error in persona*) karena tidak ada kewenangan apapun pada diri Tergugat, terlebih lagi Tergugat tidak termasuk sebagai Pejabat Tata Usaha Negara.

18. Bahwa Mahkamah Agung R.I. turut memberikan kaidah hukum melalui Putusan Tetapnya No. 601 K/Sip/1975 berkenaan dengan *error in persona* adalah sebagai berikut:

“Seseorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan. Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat, karena yang semestinya ditarik sebagai tergugat adalah yayasan.”

19. Berdasarkan uraian atas fakta-fakta, dan peraturan perundang-undangan, serta dikuatkan oleh Yurisprudensi Tetap di atas, maka Penggugat keliru apabila menggugat salah satu karyawan PT PGAS SOLUTION seperti halnya Tergugat dalam sengketa *a quo*. Oleh karenanya, kami mohon Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Gugatan harus ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

D. Gugatan Penggugat Tidak Jelas, Kabur (*Obscuur Libel*) Karena Telah Keliru Dalam Menetapkan Objek Yang Disengketakan

20. Bahwa PT PGAS SOLUTION telah melalui berbagai tahapan dalam pengadaan pekerjaan Proyek Kepodang-Tambak Lorok, dimana pada akhirnya PT PGAS SOLUTION telah menentukan pemenang dalam proses tersebut sesuai dengan kebutuhan dan prosedur yang berlaku untuk itu, namun ternyata Penggugat dalam dalil-dalilnya menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa dirugikan dengan terbitnya keputusan yang telah menunjuk pihak lain sebagai pemenang.

21. Bahwa faktanya yang dijadikan Obyek Sengketa oleh Penggugat adalah Surat No. 103740.S/ADM/PM-KJG/XII/2014 tertanggal 11 Desember 2014, surat mana hanyalah berisi pemberitahuan telah ditunjuknya pemenang, dan bukan keputusan PT PGAS SOLUTION yang menetapkan pihak yang dimenangkan, sehingga hal yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini kabur atau tidak tertentu, dan oleh karenanya gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

22. Bahwa selanjutnya, Penggugat juga dalam dalil Gugatannya telah menyamakan kedudukan hukum antara Tergugat selaku Project Manager dengan kedudukan hukum PT PGAS SOLUTION selaku badan hukum. Hal ini jelas terlihat dari dalil Penggugat pada halaman 16, alinea kedua, yang dikutip di bawah ini:

"Terlebih lagi, terhadap surat tergugat (obyek sengketa) tersebut, Penggugat dalam Surat No. KJG-REK-1234-G-PS-001/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014 kepada Tergugat, memintakan penjelasan ... dst."

[Cetak tebal oleh Tergugat dimaksudkan sebagai penegasan]

Berdasarkan kutipan dalil Penggugat di atas, Penggugat telah mengajukan Surat No. KJG-REK-1234-G-PS-001/XII-2014 tanggal 15 Desember 2014 kepada Tergugat, padahal faktanya surat tersebut ditujukan kepada Direktur Utama PT PGAS SOLUTION dan bukan ditujukan kepada Tergugat.

23. Bahwa dengan disamakannya kedudukan hukum antara Tergugat dengan PT PGAS SOLUTION sebagai badan hukum, telah mengakibatkan Gugatan *a quo* menjadi kabur (*obscuur libel*) sehingga pantas dan wajar untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

Halaman 27 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa Ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H. secara konsisten turut memberikan doktrin-doktrin di dalam bukunya, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, 2009, halaman 448, sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan obscur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)”.

25. Bahwa Mahkamah Agung R.I. turut memberikan kaidah hukum melalui Putusan Tetapnya, Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, berkenaan dengan *obscur libel* adalah sebagai berikut:

“Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”.

26. Berdasarkan uraian atas fakta-fakta, dan peraturan perundang-undangan, serta dikuatkan oleh Yurisprudensi Tetap di atas, dimana Penggugat tidak dapat menentukan secara pasti apa yang menjadi obyek sengketa, bahkan tidak dapat pula menentukan siapa yang dinamakan Tergugat dalam Gugatannya, yang mengakibatkan gugatan *a quo* menjadi kabur dan tidak jelas. Dengan demikian, kami mohon Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Gugatan harus ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

A. Dasar Kepentingan Hukum Penggugat Dalam Mengajukan Gugatan *A Quo* Tidak Tepat dan *Absurd*

1. Bahwa semua yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi di atas, mohon secara *mutatis mutandis* dianggap telah ditulis, termuat, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi.

Halaman 28 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat sangat keberatan dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali apabila ada hal-hal yang diakui oleh Tergugat secara tegas dan tertulis.
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 1 s.d. butir 3, halaman 5 s.d. 6 Gugatan, yang menyatakan bahwa dasar kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* karena Penggugat sebagai peserta tender yang diundang oleh Tergugat pada tanggal 17 November 2014 untuk Proyek Kepodang–Tambak Lorok, yang kemudian Penggugat menyatakan telah menggelar presentasi dihadapan Tim Tergugat serta mengajukan *bid of price* pada tanggal 19 November 2014 dan 25 November 2014.
4. Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim yang Mulia, kalau Tergugat sama sekali tidak pernah mengundang Penggugat pada tanggal 17 November 2014 untuk menyampaikan proposal penawaran untuk Proyek Kepodang – Tambak Lorok. Adapun secara *de-facto* maupun *de-jure* yang diundang pada tanggal 17 November 2014 tersebut adalah perusahaan asing, yaitu Target Energy Co (M) SDN BHD yang berasal dari Malaysia sesuai dengan *request for quotation* dari PT PGAS SOLUTION tertanggal 17 November 2014.
5. Bahwa mengingat undangan tersebut ditujukan kepada Target Energy Co (M) SDN BHD dan BUKAN kepada Penggugat, maka apabila tidak mau disebut sebagai pembohong, patut dipertanyakan apa yang menjadi landasan hukum Penggugat untuk menyatakan dirinya telah diundang oleh Tergugat? Di sisi lain, Tergugat sendiri tidak memiliki kapasitas untuk membuat undangan, karena baik secara hukum maupun secara fakta yang telah melakukan undangan tersebut adalah PT PGAS SOLUTION selaku badan hukum.

Halaman 29 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain itu, dalil Penggugat yang mengaku dirinya telah menggelar presentasi di hadapan Tim Tergugat pada tanggal 19 November 2014 sungguh tidak benar karena sesuai Perjanjian Konsorsium yang ditandatangani pada tanggal 25 November 2014, keikutsertaan Penggugat dalam pengadaan Proyek Kepodang – Tambak Lorok hanya dapat dilakukan setelah tanggal ditandatanganinya perjanjian konsorsium dan dilaksanakan secara bersama-sama dengan PT Rekayasa Industri. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 butir 1.1 Perjanjian Konsorsium yang secara tegas menyatakan sebagai berikut:

“Untuk tujuan terbatas kepada PROYEK dan bergantung kepada persyaratan PROYEK dan dengan memperhatikan hukum yang berlaku, anggaran dasar dari PARA PIHAK, fiskal, parameter keuangan dan hukum PARA PIHAK sepakat bahwa kerjasama eksklusif di antara PARA PIHAK untuk tujuan PROYEK akan berdasarkan bentuk konsorsium. Konsorsium akan bertanggung jawab untuk secara bersama-sama menyiapkan dan menyampaikan proposal administrasi & teknis serta proposal komersial untuk PROYEK, ...dst”.

[Catatan : Cetak tebal dimaksudkan sebagai penegasan]

7. Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 2 Perjanjian Konsorsium dinyatakan sebagai berikut:

“PARA PIHAK sepakat bahwa PARA PIHAK akan bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kewajiban-kewajiban yang timbul dari pelelangan dan pelaksanaan PROYEK terhadap PERUSAHAAN, termasuk terhadap gugatan hukum yang timbul dari pelaksanaan PROYEK”.

[Catatan : Cetak tebal dimaksudkan sebagai penegasan]

8. Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 1 butir 1.1 dan Pasal 2 Perjanjian Konsorsium di atas, semakin jelas membuktikan bahwa Penggugat secara pribadi tidak berhak dan tidak mungkin dapat mengajukan proposal pengadaan Proyek Kepodang–Tambak Lorok kepada Tergugat tanpa bersama-sama dengan PT. Rekayasa Industri.
9. Berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, maka jelas terbukti kalau dalil Gugatan Penggugat pada butir 1 s.d. butir 3, halaman 5 s.d. 6 Gugatan yang menyatakan Penggugat memiliki kepentingan dalam

Halaman 30 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *aquo* menjadi tidak tepat dan sangat *absurd*, sehingga pantas dan beralasan hukum apabila dalil Penggugat tersebut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.

10. Bahwa selanjutnya, Tergugat tidak memiliki kapasitas dan tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi kepada peserta tender mengenai detail dan mekanisme pengadaan apalagi untuk memberitahu nama perusahaan pemenang tender kepada Penggugat, karena Tergugat hanya sebagai pelaksana pengadaan sebagaimana ditentukan dalam surat Keputusan Direksi PT PGAS Solution Nomor : 05410.K/KP.DIR-UT/PGAS/2014 tertanggal 24 November 2014.

11. Bahwa persoalan tidak berwenangnya Tergugat untuk menyampaikan informasi kepada peserta tender mengenai detail dan mekanisme pengadaan termasuk untuk memberitahu nama perusahaan pemenang tender sudah ditegaskan oleh PT. PGAS SOLUTION kepada Penggugat sesuai dengan suratnya Nomor :111600.S/ADM/DIR-UT tanggal 18 Desember 2014 dan surat kepada PT Rekayasa Industri melalui suratnya di bawah Nomor : 114500.S/ADM/DIR-UT/XII/2014 tertanggal 24 Desember 2014.

12. Bahwa dari uraian hukum tersebut di atas, maka jelas terbukti, tidak ada kerugian yang diderita oleh Penggugat yang timbul dari Obyek Sengketa, sehingga cukup beralasan apabila dalil Penggugat pada butir 4 s.d. 6, halaman 6 s.d. 7 Gugatan tersebut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.

B. Penerbitan Obyek Sengketa Tidak Melanggar Atau Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan.

13. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dengan terang di atas, Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* bukanlah merupakan atau tidak dapat dikategorikan sebagai suatu obyek sengketa dalam Sengketa Tata

Halaman 31 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara. Namun, apabila Penggugat tetap memaksakan kehendak dan pendapatnya dengan menyatakan Obyek Sengketa merupakan suatu obyek sengketa dalam Sengketa Tata Usaha Negara (*quod non*, hal mana ditolak), maka Tergugat akan menguraikan Obyek Sengketa tidaklah bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

14. Bahwa Penggugat dalam Gugatan butir 1, halaman 8 menyatakan penerbitan Obyek Sengketa melanggar (*quod non*, hal mana ditolak) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("Perpres Tentang Pengadaan Barang/Jasa") khususnya melanggar Pasal 5. Bahwa faktanya, Perpres Tentang Pengadaan Barang/Jasa mengatur sebagai berikut:

"Pasal 2

(1) Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi:

- a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.
- b. Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD."

15. Bahwa memperhatikan fakta hukum, Tergugat maupun perusahaan dimana Tergugat bekerja bukanlah atau tidak termasuk dalam kategori sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Perpres Tentang Pengadaan Barang/Jasa, karena Tergugat adalah perseorangan (*natuurlijke person*) sedangkan perusahaan dimana Tergugat bekerja merupakan suatu perusahaan swasta murni yang berbentuk perseroan terbatas (PT), maka seluruh ketentuan dalam Perpres Tentang Pengadaan Barang/Jasa tidak dapat diterapkan terhadap Tergugat maupun perusahaan dimana Tergugat bekerja. Begitu pula dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perpres Tentang Pengadaan Barang/Jasa, oleh karenanya tidak terdapat pelanggaran sama sekali atas Pasal 5 Perpres

Halaman 32 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengadaan Barang/Jasa oleh Tergugat maupun perusahaan tempat Tergugat bekerja.

16. Bahwa Penggugat dalam Gugatan butir 2, halaman 8 s.d. 9 menyatakan penerbitan Obyek Sengketa melanggar (*quod non*, hal mana ditolak) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per- 05 /Mbu/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara ("Permen BUMN"). Bahwa apabila kita mencermati Permen BUMN tersebut, maka dapat terlihat jelas ketentuan dalam Pasal 4 yang mengatur sebagai berikut:

"Peraturan Menteri ini berlaku untuk semua pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh BUMN yang pembiayaannya berasal dari anggaran BUMN atau anggaran pihak lain termasuk yang dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) baik yang dijamin maupun tidak dijamin oleh Pemerintah, kecuali pengadaan barang dan jasa tersebut menggunakan dana langsung dari APBN/APBD baik sebagian maupun seluruhnya."

[Cetak tebal oleh Tergugat sebagai penegasan.]

17. Bahwa ketentuan dalam Pasal 4 Permen BUMN jelas-jelas menyatakan bahwa Permen BUMN hanya berlaku untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh BUMN. Adapun pengertian/definisi BUMN diatur dalam Pasal 1 angka 2 Permen BUMN yang dikutip sebagai berikut:

"Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan."

[Cetak tebal oleh Tergugat sebagai penegasan.]

18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Permen BUMN tersebut, sungguh jelas Tergugat maupun perusahaan tempat Tergugat bekerja bukanlah atau tidak dapat dikategorikan sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara. Karena Tergugat bukanlah suatu badan hukum (*rechtspersoon*) perusahaan yang modalnya berasal dari penyertaan langsung kekayaan Negara yang dipisahkan. Begitu pula dengan

Halaman 33 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan tempat Tergugat bekerja, bukanlah suatu perusahaan yang mendapatkan modal melalui penyertaan langsung dari Negara sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai Badan Usaha Milik Negara.

19. Bahwa oleh karena Tergugat maupun perusahaan tempat Tergugat bukanlah suatu Badan usaha Milik Negara, maka segala ketentuan dalam Permen BUMN tidak dapat diterapkan terhadap Tergugat maupun perusahaan dimana Tergugat bekerja. Lebih lanjut, mustahil ada ketentuan hukum yang dilanggar oleh Tergugat dalam Permen BUMN.

20. Bahwa Penggugat dalam Gugatan butir 5, halaman 10 menyatakan penerbitan Obyek Sengketa melanggar (*quod non*, hal mana ditolak) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 10 Tahun 2014 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Menyangkut Penumpang dan/atau Barang Dalam Kegiatan Angkatan Laut Dalam Negeri *jo*. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 10 Tahun 2014 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Menyangkut Penumpang dan/atau Barang Dalam Kegiatan Angkatan Laut Dalam Negeri ("Permenhub Tentang Kapal Angkutan bukan Penumpang").

21. Bahwa apabila kita secara cermat dan teliti menyimak ketentuan yang terdapat pada Permenhub Tentang Kapal Angkutan bukan Penumpang, Pasal 1 butir 1 ayat (1) secara tegas mengatur sebagai berikut:

"Kapal asing dapat melakukan kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri di wilayah perairan Indonesia sepanjang kapal berbendera Indonesia belum tersedia atau belum cukup tersedia"

[Cetak tebal oleh Tergugat dimaksudkan sebagai penegasan]

22. Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan hukum di atas, maka dalil Penggugat pada butir 5 halaman 10 tersebut menjadi salah dan keliru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena secara hukum, sesungguhnya kapal berbendera asing masih dapat melakukan kegiatan di wilayah perairan Indonesia, sepanjang kapal Indonesia belum tersedia atau belum cukup tersedia.

23. Bahwa perlu disampaikan pula, dalam perkara *a quo* Penggugat (kalaulah memang Penggugat waktu itu benar-benar pihak yang mewakili Consortium Rekind-Teco) pada waktu mengajukan penawaran tidak dapat mengajukan kapal yang berbendera Indonesia. Dengan demikian, sungguh aneh dalil Penggugat yang memperlakukan bendera dari kapal yang diajukan oleh calon mitra PT PGAS SOLUTION yang lain, apabila Penggugat ternyata tidak mampu mengajukan atau menyediakan kapal yang berbendera Indonesia.

Dengan memperhatikan ketentuan hukum dan fakta-fakta hukum di atas, sungguh jelas tidak ada ketentuan hukum dalam Permenhub Tentang Kapal Angkutan bukan Penumpang yang dilanggar oleh Tergugat dalam kaitan dengan diterbitkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat. Terlebih, Tergugat dalam mengirimkan Obyek Sengketa hanya sekadar menginformasikan, karena bukanlah Tergugat yang memutuskan siapa yang keluar sebagai pemenang dalam pencarian mitra PT PGAS SOLUTION.

24. Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan di atas, maka dapatlah terlihat secara terang tidak ada satupun ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat dalam mengirimkan surat yang saat ini dipermasalahkan oleh Penggugat, oleh karenanya cukup beralasan apabila Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 35 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Penerbitan Obyek Sengketa Tidak Melanggar Atau Tidak Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

25. Bahwa Penggugat dalam Gugatan mendalilkan Obyek Sengketa telah (*quod non*, hal mana ditolak) bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ("AUPB"), yaitu:

- a. Asas Kecermatan/Ketelitian.
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan.
- c. Asas Keadilan dan Keseimbangan.
- d. Asas Keterbukaan/Transparansi.

Obyek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas Kecermatan/Ketelitian

26. Bahwa dalil Penggugat mengenai Asas Kecermatan/Ketelitian adalah mengenai (*quod non*, hal mana ditolak) kekeliruan mengenai waktu diterbitkannya *Request of Quotation*, *Letter of Intent* maupun *Minutes of Meeting* sebelum proses seleksi pengadaan Proyek Kepodang–Tambak Lorok dimulai, serta mengenai (*quod non*, hal mana ditolak) kekeliruan waktu penerbitan *Letter of Intent* kepada TL Offshore–Encona Consortium yang tidak sesuai dengan Keputusan Presiden.

27. Bahwa uraian relevansi penanggalan antara dokumen yang satu dengan yang lain sebagaimana didalilkan oleh Penggugat adalah keliru, hal ini akan Tergugat buktikan melalui dokumen-dokumen yang akan diperlihatkan dan diserahkan kepada Majelis Hakim dalam agenda sidang pembuktian selanjutnya, namun yang jelas adalah semua dokumen tersebut diterbitkan pada masa sebelum seleksi pengadaan Proyek Kepodang–Tambak Lorok dimulai, sedangkan yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah penetapan ditunjuknya pemenang dalam proses seleksi tersebut. Dengan demikian, dalil-dalil Penggugat mengenai dokumen-dokumen sebelum proses seleksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan Proyek Kepodang–Tambak Lorok menjadi tidak relevan dan oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan.

28. Bahwa selanjutnya mengenai penerbitan Letter of Intent kepada TL Offshore – Encona Consortium yang tidak sesuai dengan Keputusan Presiden, meskipun Penggugat tidak menyebutkan Keputusan Presiden yang mana yang ia maksud, namun Tergugat dapat memahaminya sebagai Perpres Tentang Pengadaan Barang/Jasa.

29. Bahwa menurut hukum, yang menjadi ruang lingkup dari Perpres Tentang Pengadaan Barang/Jasa adalah pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sedangkan sehubungan dengan pengadaan Proyek Kepodang – Tambak Lorok mengacu pada ketentuan PROSEDUR PENGADAAN BARANG DAN JASA No. O.001/93.PROC yang menyatakan pembiayaannya berasal dari anggaran PT. PGAS SOLUTION, sehingga Perpres Tentang Pengadaan Barang/Jasa tidak dapat diterapkan pada Obyek Sengketa dalam perkara ini.

30. Bahwa dengan demikian, kedua alasan Penggugat mengenai pelanggaran Asas Kecermatan/Ketelitian telah terbantahkan karena tidak relevan dengan fakta-fakta terkait Obyek Sengketa dan oleh karenanya alasan tersebut harus ditolak.

Obyek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan.

31. Bahwa selanjutnya dalil Penggugat mengenai Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan adalah mengenai (*quod non*, hal mana ditolak) pelanggaran terhadap peraturan terkait larangan penggunaan kapal asing.

Halaman 37 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Bahwa Penggugat sungguh menggelikan dan mengada-ada jika menghubungkan Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Obyek Sengketa, sebab yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan adalah sebagaimana dimaksud sebagai Asas Tertib Penyelenggara Negara dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

33. Bahwa dalam penjelasan tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud tertib penyelenggaraan pemerintahan adalah keteraturan, keserasian dan dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara, yang artinya yaitu keteraturan, keserasian dan keseimbangan di antara penyelenggara negara yang satu dengan penyelenggara negara yang lain. Dengan kata lain, asas ini adalah mengenai hubungan antara lembaga eksekutif dan sangat tidak relevan dengan peraturan-peraturan terkait larangan penggunaan kapal asing.

34. Bahwa dengan demikian, karena dalil Penggugat tersebut tidak berhubungan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan, maka kembali terbukti tidak ada pertentangan antara Obyek Sengketa dengan salah satu AUPB dimaksud dan oleh karenanya dalil tersebut harus ditolak.

Obyek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas Keadilan/Keseimbangan Dan Asas Keterbukaan/Transparansi.

35. Bahwa dalil Penggugat mengenai Asas Keadilan/Keseimbangan adalah mengenai (*quod non*, hal mana ditolak) ketidakjelasan dasar dan alasan hukum dikalahkannya Penggugat dalam pengadaan Proyek Kepodang – Tambak Lorok, sedangkan mengenai Asas Keterbukaan/Transparansi adalah mengenai (*quod non*, hal mana ditolak) tidak ada informasi yang cukup dalam penunjukkan pemenangnya.



36. Bahwa menanggapi dalil Penggugat mengenai Asas Keadilan/Keseimbangan dan Asas Keterbukaan/Transparansi yang intinya mengenai informasi dalam proses seleksi pengadaan Proyek Kepodang – Tambak Lorok, yang mana perlu ditegaskan kembali bahwa PT PGAS SOLUTION adalah suatu badan hukum privat dalam bentuk perseroan terbatas dan bukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga ia tidak tunduk pada peraturan-peraturan keterbukaan informasi yang diwajibkan bagi sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam kegiatan pengadaan barang/jasa.

37. Bahwa PT PGAS SOLUTION dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa, termasuk dalam pengadaan Proyek Kepodang – Tambak Lorok yang menjadi sengketa *a quo*, hanya tunduk pada peraturan internal perusahaan, yaitu PROSEDUR PENGADAAN BARANG DAN JASA No. O.001/93.PROC, dimana dalam bagian VII huruf a butir 2) ditegaskan tidak ada kewajiban untuk menyampaikan informasi kepada para peserta pengadaan barang/jasa mengenai proses maupun hasil evaluasi pengadaan tersebut.

38. Bahwa khusus mengenai Asas Keterbukaan/Transparansi, pengertiannya telah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme seperti dikutip di bawah ini:

"Yang dimaksud dengan "Asas Keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara."

39. Bahwa dalam kutipan di atas jelas yang menjadi unsur utama adalah informasi tentang penyelenggaraan negara, artinya informasi tersebut harus mengenai pelaksanaan pelayanan kepentingan umum, sedangkan



informasi yang dimaksud oleh Penggugat dalam dalilnya adalah informasi mengenai pemenang pengadaan Proyek Kepodang – Tambak Lorok yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan kepentingan umum.

40. Bahwa dengan demikian, kedua alasan Penggugat mengenai pelanggaran Asas Keadilan / Keseimbangan dan Asas Keterbukaan / Transparansi tidak relevan baik dengan argumentasi Penggugat sendiri maupun fakta-fakta terkait Obyek Sengketa dan oleh karenanya alasan-alasan tersebut harus ditolak.

D. Tidak Ada Kerugian Yang Diderita Oleh Penggugat Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 53 UU Peratun.

41. Bahwa Penggugat, sebagaimana dalam butir 1 halaman 5 Gugatannya, mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara *a quo* dengan mendasarkan pada ketentuan hukum Pasal 53 ayat (1) UU Peratun. Dimana salah satu unsur dalam Pasal 53 ayat (1) UU Peratun adalah adanya kepentingan yang dirugikan, yang dialami oleh seseorang atau badan hukum perdata.

42. Bahwa apabila kita mencermati Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, jelas nampak Penggugat adalah salah satu anggota konsorsium yang dahulu mengikuti suatu pencarian mitra kerja yang dilakukan oleh PT PGAS SOLUTION.

43. Bahwa dengan disampaikannya surat dari Tergugat kepada Penggugat yang memberikan suatu informasi, sebenarnya tidak ada satupun kerugian atau perampasan hak dan/atau kepentingan Penggugat oleh Tergugat. Faktanya saat ini, tidak ada hak Penggugat yang berkurang atau dirugikan dengan dikirimkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat.



Justru Tergugat membuat dan mengirimkan surat yang berisikan informasi tersebut berdasarkan permintaan dari Penggugat kepada PT PGAS SOLUTION, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat. Dengan demikian sungguh jelas, bukan kepentingan dan/atau hak Penggugat yang dirugikan, justru PT PGAS SOLUTION dan Tergugat yang beriktikad baik melayani permintaan Penggugat.

44. Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan di atas, sungguh jelas tidak adanya satupun hak dan/atau kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh Tergugat. Justru, Penggugat dilayani dengan baik oleh Tergugat maupun PT PGAS SOLUTION. Dengan tidak adanya hak dan/atau kepentingan Penggugat yang dirugikan, maka Gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU Peratun. Dengan demikian, Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.

E. Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 67 Ayat (4) Uu Peratun.

46. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 67 ayat (4)

UU Peratun dinyatakan secara tegas:

- "a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut".

47. Bahwa dalam sengketa *a quo*, tidak ada keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika objek sengketa tetap dilaksanakan, karena objek sengketa *a quo* hanya berisikan tentang pemberitahuan tentang telah ditunjuknya pemenang lelang. Objek sengketa *a quo* bukanlah sebagai *beschikking*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat ditunda pelaksanaannya berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) UU Peratun.

48. Bahwa lagi pula, tidak ada hubungan hukum antara tidak dimenangkannya Penggugat dalam tender Proyek Kepondang-Tambak Lorok dengan terhentinya proses kegiatan perusahaan Penggugat yang berujung pada PHK, dalil Penggugat ini sangat berlebihan dan penuh rekayasa, karena sudah menjadi pendapat umum (*notoir feiten*) bahwa setiap perusahaan yang berani mengikuti tender *offshore* dan *onshore* adalah perusahaan yang sudah memiliki integritas, memiliki pengalaman *offshore* dan *onshore* minimal beberapa ratusan kilo, memiliki finansial yang cukup, dan kegiatan usaha yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika tidak dimenangkannya Penggugat dapat berakibat terhentinya kegiatan perusahaan Penggugat, maka kiranya sudah wajar jika Penggugat tidak lulus/FAIL pada tahap evaluasi administrasi, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat terbukti belum memiliki integritas, tidak memiliki pengalaman, serta tidak memiliki finansial yang cukup.
49. Bahwa dengan demikian, cukup berasan apabila permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohon Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini Tergugat mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Penundaan

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohon Penggugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Sengketa

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 1 April 2015.

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 8 April 2015.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 24, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Surat Nomor 103740.S/ADM/PM-KJG/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014, Perihal Pemberitahuan Pengadaan Pekerjaan EPC of Proyek Pembangunan dan Pengoperasian Ruas Transmisi Kalija I (Kepodang-Tambak Lorok) (fotokopi dari fotokopi).
2. Bukti P – 2 : Surat PGN Solution tertanggal 17 November 2014, yang ditujukan kepada PT. Target Energy Co (M) SDN BHG (fotokopi dari fotokopi).
3. Bukti P – 3 : Letter of Intent dari PT PGN yang ditujukan kepada PT. PGAS Solution Nomor 12901.S/HK/PM/PGN/2014,

Halaman 43 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 November 2014, Perihal Letter of Intent Pekerjaan EPG of Proyek Pembangunan dan Pengoperasian Ruas Transmisi Kalija I (Kepodang-Tambak Lorok) (fotokopi dari fotokopi).

4. Bukti P – 4 : Letter of Intent dari PT. PGAS Solution yang ditujukan kepada TL Offshore-Encona Consortium Nomor 12900.S/HK/PM/PGN/2014, tanggal 8 Desember 2014, Perihal Letter of Intent Pekerjaan EPG of Proyek Pembangunan dan Pengoperasian Ruas Transmisi Kalija I (Kepodang-Tambak Lorok) (fotokopi dari fotokopi).
5. Bukti P – 5 : Surat PT.PGAS Solution Nomor 003900.S/ADM/DIR-UT/I/2015, tanggal 14 Januari 2015, Perihal Klasifikasi Kebutuhan Pemakaian Kapal untuk Pekerjaan Pemasangan Pipa Offshore dan Onshore sehubungan dengan Pembangunan Jaringan Pipa Transmisi Gas Bumi Kalija I Ruas Kepodang-Tambak Lorok (fotokopi dari fotokopi).
6. Bukti P – 6 : Surat Nomor 006/PPKA/I/2015, tanggal 16 Januari 2015, Perihal Penggunaan Kapal Asing di dalam Negeri (fotokopi dari fotokopi).
7. Bukti P – 7 : Surat PT. PGAS Solution Nomor 002400.S/ADM/DIR-UT/I/2015, tanggal 5 Januari 2015, Perihal Surat Penunjukkan Pemenang Lelang Kapal Heavy Lift Pipelay Support Barge (fotokopi dari fotokopi).
8. Bukti P – 8 : Berita Majalah Investasi yang berjudul PGAS gandeng Konsorsium TL Offshore-Encona (fotokopi dari fotokopi).
9. Bukti P – 9 : Surat PT. Humpuss Transportasi Kimia Nomor 023/DIRUT-HTK/I/2015, tanggal 28 Januari 2015, Perihal Permohonan Ijin Penggunaan Kapal Asing Sapurakencana 900 (fotokopi dari fotokopi).

Halaman 44 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P – 10 : Berita Acara Rapat Pembahasan Peninjauan Kembali Izin Penggunaan Kapal Asing Pipe Laying Barge Sapurakencana 900 tertanggal 20 Maret 2015 (fotokopi dari fotokopi).
11. Bukti P – 11 : Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Laporan Keuangan Konsolidasian tertanggal 30 September 2014, dan Sembilan bulan yang terakhir pada tanggal 30 September 2014 dan 2013, PT. PGN (Persero) Tbk dan Entitas Anaknya (fotokopi dari fotokopi).
12. Bukti P – 12 : Surat PT. PGN Tbk tentang bisnis kami (fotokopi dari fotokopi).
13. Bukti P – 13 : Surat PT. Sari Indo Prima Line Nomor 009/SIP-MENHUB/III-2015, tanggal 4 Maret 2015, Hal Pemberitahuan Ketersediaan Kapal (fotokopi dari fotokopi).
14. Bukti P – 14 : Surat PT. Sari Indo Prima Line Nomor 010/SIP-HUBLA/III-2015, tanggal 24 Maret 2015, Hal Permohonan (fotokopi dari fotokopi).
15. Bukti P – 15 : Surat PT. Sari Indo Prima Line Nomor 011/SIP-HUBLA/III-2015, tanggal 25 Maret 2015, Hal Laporan (fotokopi dari fotokopi).
16. Bukti P – 16 : Surat PT. Sari Indo Prima Line Nomor 012/SIP-IMIGRAS/III-2015, tanggal 30 Maret 2015, Hal Laporan Kapal Asing (fotokopi dari fotokopi).
17. Bukti P – 17 : Surat PT. Sari Indo Prima Line Nomor 011/SIP-TNI AL/III-2015, tanggal 27 Maret 2015, Hal Laporan Kapal Asing (fotokopi dari fotokopi).
18. Bukti P – 18 : Akta Perseroan Terbatas PT. Target Energy Indonesia Nomor 48 tanggal 10 Desember 2014 (fotokopi dari fotokopi).

Halaman 45 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P – 19 : Surat PGN Nomor 008400.S/ADM/DIR-UT/II/2015, tanggal 29 Januari 2015, Perihal Permohonan Penggunaan Kapal Asing untuk Pekerjaan Pemasangan Pipa Offshore dan Onshore sehubungan dengan Pembangunan Jaringan Pipa Transmisi Gas Bumi Kalija I Ruas Kepodang-Tambak Lorok (fotokopi dari fotokopi).
20. Bukti P – 20 : Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri. (fotokopi dari fotokopi).
21. Bukti P – 21 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (fotokopi dari fotokopi).
22. Bukti P – 22 : Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri (fotokopi dari fotokopi).
23. Bukti P – 23 : Peraturan Menteri Negara badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. (fotokopi dari fotokopi).

Halaman 46 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti P – 24 : Pedoman Tata Kerja Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) Nomor 007/PTK/VI/2014 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerjasama (fotokopi dari fotokopi).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 25 C, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Prosedur Operasi Pengadaan Barang dan Jasa PT PGAS Solution, Document No. O.001/93.PROC Tahun 2013 (sesuai dengan aslinya).
2. Bukti T – 2 : Surat PT PGAS Solution Nomor 103740.S/ADM/PM-KJG/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014, Perihal Pemberitahuan Pengadaan Pekerjaan EPC of Proyek Pembangunan dan Pengoperasian Ruas Transmisi Kalija I (Kepodang-Tambak Lorok) (fotokopi dari fotokopi).
3. Bukti T – 3 : Perjanjian Konsorsium antara PT. Rekayasa Industri dan PT. Target Energi Indonesia untuk tujuan Pelelangan dan Pelaksanaan EPC of Proyek Pembangunan dan Pengoperasian Ruas Transmisi Kalija I (Kepodang-Tambak Lorok) No. KRT/KON/XI/2014/01 tanggal 25 November 2014 (fotokopi dari fotokopi).
4. Bukti T – 4 : Surat dari PT Rekayasa Industri kepada PT PGAS Solution Nomor 492/3000-LT/II/2015 perihal Penghentian Perjanjian Konsorsium PT Rekayasa Industri-PT Target Energi Indonesia untuk Pengadaan Pekerjaan EPC Proyek Pembangunan dan Pengoperasian Ruas Transmisi Kalija I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kepodang-Tambak Lorok) tanggal 13 Januari 2015

(fotokopi dari fotokopi).

5. Bukti T – 5 : Doktrin Hukum Dr. W. Riawan Tjandra S.H., M.Hum dalam bukunya yang berjudul Teori dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara, Universitas Atma Jaya Yogyakarta halaman 35 (fotokopi dari fotokopi).
6. Bukti T – 6 : Putusan Mahkamah Agung R.I No. 981 K/Sip/1972 tanggal 31 Oktober 1974 (fotokopi dari fotokopi).
7. Bukti T – 7 : Doktrin Hukum M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, 2009, halaman 111 dan halaman 438 (fotokopi dari fotokopi).
8. Bukti T – 8 : Putusan Mahkamah Agung R.I No. 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971 (fotokopi dari fotokopi).
9. Bukti T – 9 : Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 213 K/Sip/1979, tanggal 27 Januari 1981 (fotokopi dari fotokopi).
10. Bukti T – 10 : Doktrin Hukum M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, 2009, halaman 448 (fotokopi dari fotokopi).
11. Bukti T – 11a : Keputusan Direksi PT PGAS Solution Nomor 03100.K/KP.Dir-Ut/PGAS/2014 tentang Tim Task Force untuk Kalimantan Jawa Gas Project Direksi PT PGAS Solution, tanggal 5 Juni 2014 (sesuai dengan aslinya).
12. Bukti T – 11b : Keputusan Direksi PT PGAS Solution Nomor 05410.K/KP.Dir-Ut/PGAS/2014 tentang Tim Task Force untuk Evaluasi Pengadaan Barang dan/atau Jasa EPC of

Halaman 48 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek Pembangunan dan Pengoperasian Transmisi Kalija I (Kepodang-Tambak Lorok), tanggal 24 November 2014 (sesuai dengan aslinya).

13. Bukti T – 12 : Surat PT. Target Energy Indonesia No. KJG-REK-1234-G-PS-001/XII-2014, Perihal Permohonan Klarifikasi tanggal 15 Desember 2014 ditujukan kepada Direktur Utama PT PGAS Solution (sesuai dengan print out).
14. Bukti T – 13a : Surat PT PGAS Solution No. 111600.S/ADM/DIR-UT/XII/2014 perihal Klarifikasi Pengumuman Pengadaan Pekerjaan EPC of Proyek Pembangunan dan Pengoperasian Ruas Transmisi Kalija (Kepodang-Tambak Lorok) tanggal 18 Desember 2014 kepada PT. Target Energi Indonesia (fotokopi dari fotokopi).
15. Bukti T – 13b : Surat PT PGAS Solution No. 114500.S/ADM/DIR-UT/XII/2014 perihal Klarifikasi Pengumuman Pengadaan Pekerjaan EPC of Proyek Pembangunan dan Pengoperasian Ruas Transmisi Kalija (Kepodang-Tambak Lorok) tanggal 24 Desember 2014 kepada PT. Rekayasa Industri (fotokopi dari fotokopi).
16. Bukti T – 14 : Request For Quotation No. 016.RFQ/PGAS/XI/2014, tanggal 17 November 2014, dari PT. PGAS Solution kepada Target Enegry CO. (M) SDN BHD (fotokopi dari fotokopi).
17. Bukti T – 15 : Minutes of Meeting PT PGAS Solution dengan Target Energy CO (M) SDN BHD pada tanggal 19 November 2014 (sesuai dengan aslinya).
18. Bukti T – 16 : Doktrin Hukum Chidir Ali, S.H dalam bukunya yang berjudul Badan Hukum PT. Alumni, Bandung, 2005 halaman 151-152 (sesuai dengan aslinya).

Halaman 49 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T – 17 : Dokumen Marine Spread PT Target Energy Indonesia (sesuai dengan print out).
20. Bukti T – 18 : Minutes of Meeting PT PGAS Solution pada tanggal 6 November 2014 (sesuai dengan aslinya).
21. Bukti T – 19 : Memo internal dari Tergugat kepada Direktur Utama PT. PGAS Solution tertanggal 26 November 2014, perihal Penyampaian Hasil Evaluasi Penawaran Sub Kontraktor (sesuai dengan aslinya).
22. Bukti T – 20a : Akta Pendirian PT PGAS Solution No. 2 tertanggal 6 Agustus 2009 yang dibuat di hadapan Fathihah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (sesuai dengan aslinya).
23. Bukti T – 20b : Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-41152.AH.01.01.Tahun 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan (sesuai dengan aslinya).
24. Bukti T – 21 : Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri (sesuai dengan aslinya).
25. Bukti T – 22 : Minutes of Meeting PT PGAS Solution pada tanggal 17 November 2014 (sesuai dengan aslinya).
26. Bukti T – 23 : Minutes of Meeting PT PGAS Solution pada tanggal 27 November 2014 (sesuai dengan aslinya).
27. Bukti T – 24 : Surat PT Kalimantan Jawa Gas No. 00112.S-LG.00-DTO-EN-KJG-2014, perihal Permintaan Penawaran Harga untuk EPC of Proyek Pembangunan dan Pengoperasian Ruas Transmisi Kaliya I (Kepodang-Tambak Lorok) tanggal 5 November 2014 (sesuai dengan aslinya).

Halaman 50 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti T – 25a : Pedoman Tata Persuratan dan Pearsipan No. P-001/0.52
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, 2014 (sesuai dengan print out).
29. Bukti T – 25b : Hasil Rekap Penomoran Surat Keluar Direktur Utama PT.
Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, Bulan November 2014 (sesuai dengan print out).
30. Bukti T – 25c : Surat PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk No.
019200.S/HK.03/HK/2015, tanggal 11 Mei 2015, perihal
Tanggapan atas Status dan Keberatan Dokumen (sesuai dengan aslinya).

Menimbang, bahwa pada Persidangan perkara ini Pihak Penggugat mengajukan 1 (satu) orang Ahli dan 1 (satu) orang Saksi Fakta dibawah sumpah yaitu :

AHLI :

N a m a : Dr. Lintang Oloan Siahaan, S.H., M.H.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat/Tgl Lahir : Porsea, Tapanuli, Sumatera Utara, 16 Juni 1942.
Agama : Kristen.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Pekerjaan : Mantan Ketua PTUN Jakarta/Hakim Tinggi PT. TUN
Medan
Alamat : Komplek Perumahan Vila Delima, Blok A/I, Jalan
Karang Tengah Raya, Lebak Bulus, Cilandak,
Jakarta Selatan.

Yang pada pokoknya menerangkan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam hal bidang akademis yang menjadi materi pengajaran kami, perbedaan antara sengketa perdata dan sengketa Tata Usaha Negara saya rasa sudah berkali-kali saya ungkapkan disini berkaitan dengan kesaksian saya Jadi kalau sengketa PTUN itu, kita harus melihat ciri-cirinya dulu,

Halaman 51 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ciri-cirinya berasal dari kedaulatan rakyat, memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada Pemerintah dan memerintah lebih konkrit kekuasaannya itu dengan membuat kebijakan-kebijakan dan kebijakan-kebijakan ini dibuat lebih konkrit lagi menjadi penetapan atau *beschiking* yang mengenai individu itu ciri-ciri sengketa di PTUN, sehingga ciri-ciri PTUN itu vertical dari atas ke bawah, kedua unilateral merupakan keputusan sepihak, sedangkan yang ketiga adalah erga omnes yaitu berlaku untuk siapapun. Itu ciri-ciri dari sengketa PTUN kemudian ciri-ciri sengketa perdata itu A dan B menandatangani suatu kontrak, sehingga kewenangan A dan B itu dalam melaksanakan perjanjian itu, kontrak itu berasal dari kontrak yang mereka buat, sehingga ciri-ciri sengketa perdata itu kebalikan dari vertikal, yaitu horizontal, kedua tidak unilateral karena merupakan kesepakatan para pihak, dan yang ketiga tidak erga omnes yaitu hanya mengikat para pihak yang bersangkutan. Itu ciri-ciri dari sengketa perdata.

- Bahwa dalam penunjukan pemenang tender ini apakah memenuhi ciri-ciri sengketa perdata yang saya sebutkan tadi. Jadi dari kedaulatan rakyat, memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada Pemerintah itulah yang disebut kewenangan berdasarkan hukum publik dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan atau yang kita sebut menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam hal ini kalau ada suatu proyek besar itu menyangkut kepentingan umum dan menyangkut bangsa dan Negara untuk kemakmuran itu biasanya diserahkan kepada suatu BUMN dan juga melimpahkan kepada suatu perusahaan untuk melaksanakan itu. Itu yang saya katakan itu yang vertikal, sedangkan tender dari teori-teori yang ada selalu menjadi debat public di Indonesia, tapi ketika kita diskusi dengan Francis sama Belanda pada saat itu, kami sering mengadakan hubungan dengan Francis, mereka mengakui bahwa tender itu adalah sebetulnya berdasarkan hukum publik bukan berdasarkan hukum perdata, karena tender itu menawarkan sebuah proyek pekerjaan kepada publik dalam hal ini peserta tender dengan menyebut nama jenis

Halaman 52 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan, sehingga menurut saya kedudukan pemenang tender dalam hal ini bukanlah kontrak sebagaimana saya sebutkan antara A dan B. penunjukkan pemenang tender ini adalah bersumber dari hukum publik yang menawarkan yang mana nanti dilihat kualifikasinya yang sesuai.

- Bahwa di dalam undang-undang sudah diatur juga kewenangan proyek dan sebagainya itu, sepintas disini yang saya tangkap adalah melampaui kewenangan. Melampaui kewenangan ini menurut saya disini dijelaskan bisa terjadi bahwa seseorang pejabat sudah berakhir masa jabatannya misalnya 1 Mei kemudian beliau mengeluarkannya pada tanggal 27 Mei itu sudah melampaui kewenangan. Sama juga halnya kalau dia mendapatkan kewenangannya tanggal 1 Mei tetapi pada tanggal 26 April dia melakukan kewenangannya itupun menurut saya termasuk di dalam melampaui kewenangan, jadi sebetulnya dia belum berwenang untuk melakukan itu.
- Bahwa inilah yang diperdebatkan sebelum terbentuknya PTUN, waktu menciptakan undang-undang PTUN sudah disepakati bahwa peran Hakim atau peran persidangan dari PTUN itu adalah berperan aktif dalam rangka mencari kebenaran materiil. Berbeda dengan perdata, kalau perdata Hakim cukup pasif terserah kepada pihak-pihak untuk menentukan atau mengemukakan kebenaran yang mereka kehendaki, tetapi di PTUN benar-benar ditekankan ada di dalam pasal-pasal nya Hakim berperan aktif dalam konteks mencari kebenaran materiil, filosofisnya baik dalam literature maupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 itu, dikatakan bahwa posisi Penggugat dengan Tergugat tidak berimbang. Penggugat posisinya sebagai masyarakat jauh lebih lemah dibandingkan Tergugat, badan atau pejabat yang mempunyai power kekuasaan, jadi ada kemungkinan tidak dikasih kewenangan kepada Hakim untuk mencari kebenaran materiil, maka ada yang disembunyikan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara. Peran aktif ini sebenarnya sudah dimulai, yaitu dari mulai dismissal proses, pemeriksaan administrasi termasuk juga pemeriksaan persiapan ini sudah dibenahi, bahkan diperkenankan juga

Halaman 53 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika ada yang disembunyikan Hakim juga mengikuti file arsip-arsip perkantoran tersebut. Kami pernah melakukan sidang di tempat di bank Jakarta untuk memeriksa file-file yang bersangkutan untuk meminta, karena tujuannya adalah mencari kebenaran materiil bukan mencari kebenaran formil.

- Bahwa kalau masalah pemenang tender saya rasa ada ketentuan-ketentuan tersendiri, mengenai persyaratan-persyaratan tersendiri, bagaimana menunjuk pemenang tender, yang penting para peserta tender ini menunjukkan harga yang rasional untuk menyelesaikan proyek itu dengan cara pekerjaan yang masuk di akal beserta kemampuan dan sarana-sarana mereka untuk mencapai proyek itu, jadi kalau menurut saya bukan rendahnya penawaran tapi dari rasionalnya apa yang ditawarkan dengan kemampuan materiil maupun immaterial untuk melaksanakan program itu, itulah yang diseleksi secara fair. Di saat itu pelaksana tender harus mengemukakan kenapa memenangkan si A dan mengalahkan si B, harus secara transparan, kalau menurut saya masalah satu atau dua bagaimana mungkin sebaiknya satulah pemenangnya.
- Bahwa kalau sudah memenuhi ciri-ciri yang sudah disebutkan tadi yaitu vertical, kemudian unilateral dan erga omnes, ya tentu ada ketentuan lain yaitu unsur-unsur objek sengketa, kalau di undang-undang yang terakhir pasal 1 angka 9, konkret, individual dan final. Kalau menurut saya sudah memenuhi itu, sudah bisa dijadikan objek sengketa ke PTUN.
- Bahwa didalam undang-undang jelas dikatakan itu keputusan yang tidak memerlukan persetujuan dari atasan atau instansi lain dan sudah menimbulkan akibat hukum, artinya sudah ada keputusan yang bersifat konstitutif, dalam hal ini baru final.
- Bahwa kalau peraturan perundang-undangan menyatakan demikian yaitu belum final, kalau memang perundang-undangan mengatur demikian.

Halaman 54 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau dipahami yang vertikal tadi itu mencakup semua kewenangannya, itu berasal dari hukum publik, tender itu bukan perdata, tidak ada A dan B berkontrak. Sumber penyelenggara tender itu adalah hukum publik.
- Bahwa justru dibenarkan di dalam undang-undang ini, dikatakan badan atau pejabat pemerintah atau pejabat Negara lainnya itu yang berdampak pelimpahan kewenangan berdasarkan hukum publik.
- Bahwa penunjukan pemenang tender itu bersumber dari hukum publik, kalau ada pelimpahan dari BUMN, karena BUMN tidak dapat melaksanakannya, Indroharto menyatakan semakin modern suatu Negara, semakin banyak urusan Negara tidak bisa dilakukan pemerintah, terpaksa cari mitra. BUMN itu pemerintah kemudian dia tidak bias melakukan, lalu dia melimpahkan kewenangan itu kepada swasta untuk melakukannya. Nah sumber kewenangannya itu ada hukum publik, tapi kalau sudah mengenai pemenang tender dan melakukan pekerjaan itu sudah perdata.
- Bahwa tidak ada saya menyatakan demikian, saya menyatakan bersumber dari hukum publik dan tidak lain dari itu.
- Bahwa Pejabat Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2012, sudah lebih detail tadi disebutkan, badan atau pejabat pemerintahan termasuk juga eksekutif, yudikatif dan penyelenggara permasalahan lain-lain. Penyelenggara pemerintah lain-lain itu banyak sekali termasuk penyelenggara tender.
- Bahwa apabila itu bersumber dari hukum publik, kewenangannya diatur dalam undang-undang.
- Bahwa pejabat tata usaha Negara yang disebut dalam undang-undang ini sebagai penyelenggara Negara lainnya. Ada cirinya disini jelas.

Halaman 55 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau misalnya proyek-proyek yang sudah dianggarkan dan sudah ada persetujuan dari Negara agar proyek itu bias diterima, itu kan tujuannya untuk mensejahterahkan masyarakat, kalau sudah demikian itu untuk kepentingan umum untuk kemampuan bersama bukan hanya untuk kepentingan individu A dan individu B yang mengadakan kontrak tadi, sudah ada kaitannya untuk kemakmuran bersama, itu menurut saya tidak termasuk proyek-proyek besar untuk mensejahterakan masyarakat tentunya.
- Bahwa kita jangan lari pada kehadiran suatu Negara dari kemakmuran Negara itu, sekarang proyek-proyek besar itu yang disetujui melalui konsep mekanisme dari pada suatu yang saya tidak tahu secara detailnya itu dan diserahkan pada BUMN itu sudah unsur kepentingan umum. Berbeda dengan si A dan si B jual tanah berkontrak dengan syarat ini-ini atau mengadakan kerjasama itu instansi perhukuman, proyek instansi BUMN, itu Negara yang harus berperan. Berperannya Negara itu pertama melakukan pelayanan dan juga mengontrol, mengatur dan sebagainya. Oleh karena itu mengapa Negara berperan, karena itu semua harus ditujukan kepada kemakmuran masyarakat, dan bersumber dari pada vertical tadi, jadi sekali lagi itu kewenangannya dia.
- Bahwa putusan penundaannya waktu saya S2 salah satu penelitian saya dalam disertasi saya itu, sampai saya meneliti ke Belanda dan ke Amerika terkait penundaan, ini salah satu instrument yang sangat penting buat PTUN dan itu menurut saya termasuk rohnya PTUN, tapi juga menggunakannya ke perorangan harus hati-hati, jadi kalau putusan penundaan, syarat yang utamanya terkait undang-undang kita itu keadaan mendesak, kalau keadaan mendesak itu ada, ada kans untuk dikabulkan itu putusan penundaan jika dibuktikan keadaan mendesak itu apa, jadi kalau ada fakta-fakta yang mengatakan itu keadaan mendesak dan majelisnya paham kalau ini betul-betul keadaan yang mendesak, itu berarti alasan bagi hakim untuk mengabulkan putusan penundaan. Dan ada satu lagi kerugian yang

Halaman 56 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakibatkan kalau tidak ditunda itu sulit dipulihkan kembali atau malah tidak bias dipulihkan tadi, itu syarat yang kedua, dan syarat yang ketiga perkara itu sendiri perkara yang serius.

SAKSI FAKTA :

N a m a : Azwan Omar.
Kewarganegaraan : Malaysia.
Tempat/Tgl Lahir : Malaysia 19 April 1982
Agama : Islam.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Pekerjaan : Business Development Director Target Energy Co.
(M) SDN BHD.
Alamat : Level 10, Menara Tokio Marine Life, 189, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur, Malaysia.

Yang pada pokoknya menerangkan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa pada proses tender ini saya dipanggil Direktur PGAS Solution untuk mengikuti tender ini, ada tender pertama cukup lengka dari awal sampai sekarang satu tahun, tapi tender dibatalkan jadi mereka mengundang saya langsung. Pertama saya ke Kalija, baru ke PGN Solution, sampai sekarang tidak dijelaskan ke saya, kita diundang pada tanggal 17 November 2014 saya juga diundang Pak Rio di Hotel Trans, supaya saya mengikuti proses tender.
- Bahwa Kalija itu adalah Kalimantan Jawa Gas.
- Bahwa Saksi mengikuti proses tender itu sampai pengibaran bendera kapal.
- Bahwa pada proses tender yang diikuti saksi sudah menentukan harga dan harga ditentukan oleh BPMIGAS.
- Bahwa ada 7 perusahaan yang ikut pada tender tersebut.
- Bahwa pada proses tender tersebut pada saat itu saksi pagi-pagi disuruh presentasi, malamnya ada perusahaan lain, karena presentasi tidak dilakukan secara bersamaan.

Halaman 57 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi ada tiga bendera kapal yang harus diganti, termasuk kapal kepunyaan perusahaan Saksi.
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pemberitahuan, mereka tidak memberitahu siapa yang memenangkan tender, harusnya proses tender transparan, karena saya butuh penjelasan.
- Bahwa pada tanggal 17 November 2014, ada quotation dari PGASOL kepada Target Energy Company, SDM BHD, berdasarkan kesepakatan saya juga sudah mengkonfirmasi bahwa Target Energy Company, SDM BHD dengan Target Energy Company Indonesia adalah PT yang sama.
- Bahwa Saksi menghadiri pada saat PT Target Energy Malaysia menyampaikan proposal.
- Bahwa kapal milik PT Target Energy Indonesia pada saat proses pengajuan tender masih berbendera Malaysia.
- Bahwa kapal milik PT Target Energy Indonesia sudah diganti bendera Indonesia kalau tidak salah tanggal 24 Desember 2014.
- Bahwa kapal milik PT Target Indonesia sudah ada izinnya dan sudah bersandar di pulau Batam.
- Bahwa kapal itu bukan milik saya tetapi milik perusahaan.
- Bahwa Saksi tidak tahu ada konsorsium antara PT Target Energy Indonesia dengan PT. Rekayasa Industri.
- Bahwa kapal TLO Offshore selaku pemenang tender pada saat proses pengajuan tender juga masih berbendera Malaysia.
- Bahwa pada saat proses tender ada keharusan kapal harus berbendera Indonesia.
- Bahwa Saksi mengetahui kapal TLO masih berbendera Malaysia dari staf-staf yang bekerja disana.

Halaman 58 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengundang Saksi adalah langsung dari PGAS Solution itu sendiri.
- Bahwa yang menandatangani surat undangannya kalau tidak salah Direktur keuangan, bapak Sulistyo.

Menimbang, bahwa pada Persidangan perkara ini Pihak Tergugat mengajukan 1 (satu) orang Saksi Fakta dan 1 (satu) orang Ahli dibawah sumpah yaitu :

SAKSI FAKTA :

N a m a : Resi Aseanto.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat/Tgl Lahir : Cilacap 23 Juni 1980
Agama : Kristen.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Pekerjaan : Karyawan Tetap PGN dan diperbantukan di PGAS Solution
Alamat : Kota Kembang, Anggrek 3 Blok B RT/RW. 6/04,
Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok.

Yang pada pokoknya menerangkan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi didalam proyek Kepodang-Tambak Lorok ini sebagai Lead Contract Manager untuk proyek pembangunan pipa gas kepodang-Tambak Lorok Kalija I.
- Bahwa kedudukan project manager didasarkan kepada SK Direksi PT PGAS Solution tanggal 24 November 2014 yang mempunyai jangka waktu tiga bulan sejak tanggal dan project manager ini bertanggung jawab kepada Direksi PT PGAS Solution dengan kata lain beliau menerima perintah/instruksi dari Direksi PT PGAS Solution.

Halaman 59 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan SK Tim Task Force tugasnya ada dua, yaitu mengevaluasi penawaran dari Para Mitra dan kemudian memberikan pengumuman terhadap hasil evaluasi tersebut.
- Bahwa patokan yang digunakan untuk melakukan evaluasi ini, berdasarkan prosedur internal PT. PGAS Solution, pengadaan barang dan/atau jasa, nomornya saya lupa tapi di tahun 2013.
- Bahwa setelah proposal itu datang kepada PT PGAS Solution, maka akan dilakukan beberapa evaluasi, yang pertama itu adalah evaluasi administrasi ini bersifat Pass/Fail, jadi ada beberapa kriteria dalam evaluasi ini yang kita punya untuk, yang harus Para calon mitra itu miliki. Yang kedua evaluasi teknis, kalau evaluasi teknis ada passing gradenya, jika setelah evaluasi teknis lolos, maka evaluasi tersebut akan dikombinasikan dengan harga yang dinamakan system married point, itulah system teknis yang ada.
- Bahwa yang mengajukan proposal ada enam, kalau boleh saya sebutkan yang pertama adalah Go Marine, Althamis, PBJV, Hafar-Timas, Konsorsium Rekind-Target Indonesia, Konsorsium Sapura Kencana-TLO Encona.
- Bahwa mereka memberikan proposal berdasarkan RFQ (*request for quotation*), jadi kita minta penawaran dari masing-masing, lalu kita mengundang beberapa vendor potensial untuk mengikuti proses seleksi.
- Bahwa berdasarkan RFQ dikirimkan, tidak ada undangan kepada Target Energy Indonesia, yang ada adalah PT Target Energy Malaysia.
- Bahwa undangannya dikirim bulan November untuk tanggalnya kurang pasti.
- Bahwa proposal yang diajukan oleh PT Target Energy Malaysia ini setahu saya tidak ada yang langsung, tapi ada kemiripan nama konsorsium Rekind-Target Energi Indonesia.
- Bahwa didasarkan pada proposal yang diterima dari konsorsium Rekind-Target Energi Indonesia, di situ ada perjanjian konsorsium, nomornya saya

Halaman 60 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa tapi tanggalnya di November 2014, disana mengatur hak dan kewajiban konsorsium.

- Bahwa jika dibaca perjanjian konsorsium itu sendiri di situ disebutkan, bahwa dalam proses pengajuan terhadap proposal yang kami terima itu harus diajukan oleh dua dari konsorsium sendiri, dimana disitu disebutkan PT Rekayasa Industri sebagai Ketua Konsorsium.
- Bahwa berdasarkan perjanjian itu, tidak dibenarkan, karena tidak disebutkan dalam perjanjian konsorsium.
- Bahwa berdasarkan perjanjian konsorsium yang mengajukan adalah Ketua dari Konsorsium, jika selain dari Ketua itu tidak dibenarkan.
- Bahwa ya, disitu disebutkan bahwa yang mengajukan, jadi begini dalam proses seleksi itu misalnya pasti nanti kita akan ada pertanyaan, maka proses itu harus dilakukan oleh Ketua Konsorsium, faktanya yang melakukan pertama membuat surat penawaran adalah Ketua dari Konsorsium PT. Rekind, yang bertanda tangan mengajukan nilai penawaran adalah PT. Rekind, yang mengikuti adalah Konsorsium Rekind-Target Energi Indonesia berdasarkan perjanjian konsorsium, perjanjian itu termasuk proposal mereka, disaat kita mengevaluasi otomatis kita membaca, disitu juga disebutkan untuk mengajukan tersebut harus secara bersama-sama yang ditandatangani oleh Ketua Konsorsium.
- Bahwa setelah kita melakukan pemberitahuan kepada masing-masing calon mitra itu, ada dari PT Rekind mengatasnamakan konsorsium ada surat yang menyatakan Konsorsium PT Rekind sudah berakhir, jadi kita anggap pada saat itu kemitraan antara PT Target Energi dengan PT. Rekind sudah berakhir.
- Bahwa dalam perjanjian itu disebutkan beberapa dasarnya, satu surat pemberitahuan kemudian didasarkan kepada perjanjian konsorsium itu juga dan berdasarkan itu Ketua Konsorsium menyatakan perjanjian konsorsium telah berakhir.

Halaman 61 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah saya jelaskan dasar berakhirnya perjanjian konsorsium itu berdasarkan surat pemberitahuan dari PT. Rekind dan surat pemberitahuan pemenang dari PT PGAS Solution.
- Bahwa yang menetapkan pemenang adalah Direksi PT PGAS Solution sedangkan yang memberikan pemberitahuan adalah Project Manager.
- Bahwa Bapak Jeffry berdasarkan SK Direksi tersebut hanya melakukan evaluasi dan melaporkan hasil evaluasi tersebut. Bahwa Proyek pembangunan Pipa Transmisi Kepodang-Tambak Lorok Kalija I adalah milik PT Kalimantan Jawa Gas bukan milik PT PGN, sehingga surat menyurat ataupun perintah segala macam itu kita terima dari PT. Kalimantan Jawa Gas.
- Bahwa proses penentuan pemenang otomatis ditentukan oleh kita sebagai kontraktor, kita mencari mitra untuk melaksanakan pekerjaan milik Kalimantan Jawa Gas, jadi kita evaluasi berdasarkan penawaran teknis harga dan administrasi semua setelah itu kita bawa ke PT. Kalimantan Jawa Gas, berdasarkan hal ini kita melakukan negosiasi ke PT. Kalimantan Jawa Gas, kemudian di situ baru didapatkan persetujuan dari PT Kalimantan Jawa Gas, sehingga dari situ munculah Letter Of Intent dari PT. Kalimantan Jawa Gas, kemudian dari Letter Of Intent tersebut juga kita melakukan Letter Of Intent juga prinsipnya back to back, ini bukan proyek PT. PGAS Solution.
- Bahwa kemudian dilanjutkan dengan Letter of Accepted, tidak pernah dan tidak mungkin, jadi begini prosesnya yang saya katakan tadi kita tidak ada hubungan kontraktual apapun mengenai proyek ini dengan PT PGN, sehingga jika ada surat terkait proyek ini yang berasal dari PT. PGN kepada PT PGAS Solution saya bisa mempertanyakan keabsahannya.
- Bahwa saya adalah pegawai PGN walaupun saya sedang menjadi karyawan perbantuan otomatis saya tahu nama Direktur saya, nama Direktur saya adalah Hendi Prio Santoso.

Halaman 62 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Direktur Utama PGN adalah Hendi Prio Santoso, jika saya melihat penomoran surat Direktur Utama system penomorannya bukan garis miring PM tetapi garis miring DIR-UT, jadi nomor S itu biasanya itu seperti apa.
- Bahwa sebagai kontraktor, kita menyebutnya subkontraktor, pembiayaan proyek ini berasal dari kas internal PT PGAS Solution sendiri, saya tidak mengetahui.
- Bahwa pemenang tender adalah Konsorsium Sapura Kencana TL Offshore-Encona Inti Industri, dua kontraktor sebagai konsorsium.
- Bahwa hanya satu pemenang yaitu Sapura Kencana TL Offshore-Encona Inti Industri.
- Bahwa Saksi tidak tahu, tapi proyek ini kita hanya berhubungan dengan konsorsium Sapura Kencana TL Offshore- Encona Inti Industri.
- Bahwa, meskipun ini sifatnya internal tapi biar saya jelaskan, keuangan dan pengalaman, didalam laporan keuangan tersebut kami bisa menilai kira-kira calon mitra tersebut bias mengikuti atau tidak dalam proyek Kepodang-Tambak Lorok ini, jadi satu pengalaman yang dibutuhkan untuk mengerjakan pipa sepanjang 200 M2 dari mitra-mitra yang kita anggap mampu melakukan proses pekerjaan ini, kemudian keuangan kita juga sudah minta laporan keuangan pada prosesnya.
- Bahwa faktanya berdasarkan proposal yang kami terima dari konsorsium Rekind-Target Energi Indonesia, pengalaman yang diberikan kurang dari yang kita minta, pengalaman yang kita minta hanya 15 KM2 saja dan kemudian laporan keuangan yang kita minta mereka tidak melampirkan. Pada saat itu, ketika melakukan seleksi tahap administrasi Konsorsium Rekind-Target Energi Indonesia tidak lolos tahapan seleksi tersebut.
- Bahwa jika mitra dinyatakan lolos administrasi, maka kemudian di cek dulu dengan kemampuan teknis, kemampuan teknis tersebut minimalnya 50, jadi

Halaman 63 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita cek metodologi kerjanya, system kerjanya, prosedur yang dipakai, kualitas dan SDMnya dari situlah kita lihat dari kesemua itu kita gabungkan dengan harganya, itulah yang disebut system married point 60 : 40, 60 Teknis, dan 40 harga.

- Bahwa berdasarkan dokumen yang kita mintakan kapal beserta izin-izinnya untuk perairan di Indonesia, berdasarkan proposal yang kami terima, kapal yang diajukan masih berbendera Malaysia, kapalnya bernama Mas Mulia, flagnya berbendera Malaysia pada saat kita menerima proposal.
- Bahwa Surat Keputusan tanggal 26 November 2014, saya posisinya sebagai Lead Contract Manager.
- Bahwa mungkin Penggugat tidak menyimak dengan baik apa yang saya jelaskan, bahwa internal yang dimaksud adalah dana yang digunakan bukan proyek internal. Proyek ini adalah proyek dari Kalimantan Jawa Gas.
- Bahwa dasar kita melakukan proses ini adalah surat permintaan penawaran harga yang dikeluarkan oleh Kalimantan Jawa Gas, diawal bulan November 2014, berdasarkan surat tersebut kita mencoba mencari mitra yang cocok dan mampu, yang memiliki pengalaman dan laporan keuangan. Dasar dalam proses pencarian mitra ini yang dilakukan PT PGAS Solution ini adalah Surat Penawaran Permintaan Penawaran Harga (SPPH) yang dikeluarkan oleh PT Kalimantan Jawa Gas kepada PT PGAS Solution pada bulan November 2014, yang meminta PT PGAS Solution melakukan penawaran harga. Berdasarkan hal tersebut kita mencoba mencari mitra yang cocok, mitra yang cocok itu satu memiliki pengalaman untuk melakukan pekerjaan ini dan kemampuan keuangan, karena ini proyek besar, jadi kita harus tahu kemampuan keuangannya, jangan sampai ditengah-tengah proyek berhenti.
- Bahwa Saksi mempertanyakan keabsahannya Letter of intent yang Penggugat tanyakan tadi, dan saya juga tidak tahu dan tidak pernah melihat.

Halaman 64 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada prosesnya saya tidak secara rinci memeriksa dokumen itu, tapi jika itu berbeda perusahaan otomatis beda, jadi pengalaman yang dimiliki oleh PT Target Malaysia otomatis berbeda dengan pengalaman PT Target Indonesia, kemudian keuangan itu juga berbeda.
- Bahwa ada berkas administrasi, akta perusahaan, laporan keuangan kemudian perjanjian konsorsium, kemudian ada pernyataan fakta integritas, minat dan sebagainya. Prosedur seleksi administrasi hanya untuk laporan keuangan dan pengalaman saja, saya hanya sekilas saja tapi yang utama berdasarkan Pass/Fail itu data tersebut, karena itu yang utama.
- Bahwa dasar tersebut ada di RFQ yang dikeluarkan oleh PT PGAS Solution kepada masing-masing calon mitra, bahwa PT Rekind tidak memberikan pengalaman, list pengalaman yang kami minta tidak dilampirkan dalam proposal tersebut. Jadi seleksi mitra secara good government kita harus menjaga jarak dengan para peserta calon mitra, jadi kita sudah minta di awal, otomatis proposal yang diajukan itulah yang akan kita evaluasi pada hari itu dengan tahapan-tahapan administrasi keuangan dan teknik.
- Bahwa apabila seleksi administrasi tidak lolos peserta langsung gugur dan tidak ada perbaikan lagi.
- Bahwa setelah kami menerima SPPH sebagaimana telah dijelaskan tadi, tahap seleksi, kemudian kita mendapatkan calon mitra dengan pengalaman dan financial yang mumpuni.
- Bahwa didalam kontrak Kalimantan Jawa Gas dengan PT PGAS Solution disitu ada prosedur pembayaran, namanya berapa prosedur pembayarannya perbulan yang akan diterima oleh PT PGAS Solution, sebagai kontraktor tidak harus memiliki 100% pendanaan, mungkin cukup separuh 30%.
- Bahwa dana dari PT PGAS Solution, jadi begini saya membangun bangunan setelah itu saya klaim, pembayaran itu menjadi otomatis menjadi PT. PGAS

Halaman 65 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solution. Jadi dana yang digunakan dalam proyek ini adalah dana PT PGAS Solution, setelah itu baru kita klaim ke PT Kalimantan Jawa Gas.

- Bahwa setiap pembayaran yang kita tagih kepada PT Kalimantan Jawa Gas otomatis masuk ke dalam rekening PT PGAS Solution, jadi pembiayaan yang berasal dari PT PGAS Solution itu kemudian diklaim ke PT Kalimantan Jawa Gas.
- Bahwa berdasarkan surat yang didapat dari PT Rekind selaku Ketua konsorsium yang menyatakan perjanjian konsorsium telah berakhir, otomatis didasarkan kepada surat sebagaimana dimaksud dengan sendirinya perjanjian konsorsium berakhir.
- Bahwa perjanjian itu berakhir Saksi ketahui dari surat yang diberikan oleh PT Rekind sendiri.
- Bahwa dasar penentuan pemenang adalah prosedur internal PT PGAS Solution dalam table kewenangan untuk masing-masing nilai pekerjaan dengan suratnya letter of acceptance.
- Bahwa surat pengumuman pemenang dikirimkan kepada konsorsium Rekayasa Industri-Target Energi Indonesia.
- Bahwa surat pengumuman tersebut tidak dikirimkan ke Malaysia.
- Bahwa surat pengumuman tersebut kami kirimkan ke alamat PT Rekayasa Industri-PT Target Energi Indonesia yang beralamat di PT Rekayasa Industri.
- Bahwa saya tidak tahu, saya mengirimkan ke alamat konsorsium pada PT Rekayasa Industri.
- Bahwa pengiriman menggunakan pengiriman resmi PT PGAS Solution, untuk jasa yang digunakan saya tidak tahu, kemudian kami juga mengirimkan melalui emailnya masing-masing.

Halaman 66 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pencarian mitra yang kita lakukan itu berdasarkan prosedur internal PT PGAS Solution No. O.001/93.PROC Tahun 2013 tentang Prosedur Operasi Pengadaan Barang dan Jasa PT PGAS Solution.
- Bahwa pertama yang dilakukan adalah evaluasi, setelah itu hasilnya kita laporkan kepada Direksi PT PGAS Solution dan dari situ Direksi akan menentukan siapa yang menang dari proses itu.
- Bahwa kewenangan untuk menentukan pemenang ada pada Direksi.
- Bahwa dasar yang digunakan adalah Internal PT PGAS Solution untuk menentukan pemenang.
- Bahwa sebagai karyawan yang diperbantukan di PT PGAS Solution akan melaksanakan prosedur perusahaan sebagai pegawai tentunya harus mengikuti prosedur.
- Bahwa saya tidak tahu sumber pembiayaan dari PT Kalimantan Jawa Gas.
- Bahwa berdasarkan prosedur PT PGAS Solution disebutkan apa namanya, memberikan pengumuman siapa yang menang terhadap proses ini kemudian surat pemberitahuan yang kita kirimkan adalah untuk memberitahu masing-masing mitra dalam proses pemilihan untuk kontraktor itu, jadi surat yang kita keluarkan hanya surat pemberitahuan saja.
- Bahwa surat yang dikirimkan itu hanya berupa surat pemberitahuan saja.
- Bahwa ada penetapan pemenangnya, tapi itu hanya diurus kemenangannya sendiri.
- Bahwa berdasarkan proposal yang kita terima kapal TLO-Encona berbendera Malaysia.
- Bahwa sama pada saat kami menerima proposal PT Target Energi Indonesia kapalnya berbendera Malaysia, begitu juga PT TLO-Encona berbendera Malaysia.

Halaman 67 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu PT PGAS Solution sebagai pencarter kapal.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti dana PT PGAS Solution darimana, yang pasti PGAS Solution anak perusahaan dari PGN.
- Bahwa tidak tahu pasti dana PGAS Solution bersumber dari APBN atau APBD.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah PT PGAS Solution pernah atau belum melakukan pengerjaan proyek pemasangan pipa bawah laut.
- Bahwa Saksi di PT PGAS Solution bulan November 2014.
- Bahwa syarat yang dipakai untuk menentukan pemenang ada pada PT PGAS Solution.
- Bahwa tim yang dibentuk evaluasi ada beberapa orang termasuk saya tetapi untuk jumlahnya saya lupa berapa orang.
- Bahwa ada surat tim taskforce yang dikeluarkan oleh Direksi pada tanggal 24 November 2014.
- Bahwa tidak langsung diberitahu, namun setelah penentuan pemenang diberitahukan bahwa kita sudah menentukan pemenang.
- Bahwa peserta tender ada enam dan yang lolos tahap administrasi hanya tiga peserta.

AHLI :

N a m a : Dr. Firdaus S.H, M.H.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat/Tgl Lahir : Sinjai 13 September 1975
Agama : Islam.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Halaman 68 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : KSB Cluster Houston Blok G No. 6 Banjar Agung,
Serang.

Yang pada pokoknya menerangkan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa parameter untuk menyebutkan suatu badan atau pejabat dapat disebut sebagai pejabat tata usaha Negara ada tiga teori yang dapat didasarkan untuk menentukan itu, pertama pembentukan organ, jadi kalau dari sisi pendekatan pembentukan organ ada dua apakah dia dibentuk melalui atau berlandaskan kepada hukum publik, itu bisa menjadi salah satu indikator atau ada juga organ atau badan yang dibentuk melalui ketentuan-ketentuan hukum perdata dan hukum dagang, seperti kita ketahui ada badan-badan hukum seperti umpamanya perseroan terbatas. Kemudian dari sisi pendekatan fungsi ini semua bias dilakukan baik oleh yang dibentuk berdasarkan hukum public maupun yang dibentuk berdasarkan hukum perdata, dari segi fungsi maksudnya lembaga ini didirikan untuk fungsi privat atau fungsi publik, bias saja badan hukum privat didirikan menjalankan fungsi-fungsi publik atau sebaliknya, tentunya dalam aktivitas batas pembentukan dua materi itu yang berbeda. Pokoknya dalam menjalankan fungsi-fungsi publiknya tentu berdasarkan atau terikat pada zona hukum mikronya begitupun ketika bertindak dalam kapasitasnya sebagai fungsi perdata, sekalipun dibentuk berdasarkan hukum publik tapi terikat kepada hukum perdata. Yang ketiga, pendekatan kewenangan, inilah yang secara substansial berbeda, inilah yang disebut dalam hukum administrasi dengan keistimewaan jantung kewenangan ini dan ini menjadi berbeda dengan lainnya, kewenangan yang dimaksud, ketika ditafsirkan dengan urusan pemerintahan ada tiga, yang pertama kewenangan dalam melaksanakan urusan pemerintahan itu adalah kemampuan untuk mengatur, melahirkan produk-produk pada tingkat eksekutif atau biasa disebut *policy rules*, umumnya karakter dari *policy rules* itu umum dan abstrak. Yang kedua kewenangan memerintah, kewenangan memerintah ini yang banyak melahirkan *beschikking* untuk memerintahkan seseorang

Halaman 69 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat sesuatu, karena tidak serta merta kita melaksanakan suatu kewajiban dan memberikan dasar hak tanpa dasar hukum yang jelas, sisi inilah yang menjadi dasar lahirnya TUN atau peradilan tata usaha Negara. Apabila kita melihat sejarah TUN ini hadir ditengah meningkatnya peran Negara, yang memungkinkan pemerintah diberi kekuasaan untuk melakukan tindakan-tindakan dengan perwujudan kesejahteraan publik yang sekarang ini disebut Negara hukum kesejahteraan, sehingga kalau kita ingin mempelajari yang disebut badan atau pejabat tata usaha Negara tidak bisa dilepaskan dari ketiga unsur ini. Ketiga hal ini yang menjadi substansi lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara, itu power, disamping power harus ada control, meningkatnya power ini ada dilevel Negara yang dilaksanakan oleh badan atau pejabat-pejabat publik yang diberikan oleh perundang-undangan, maka dalam konteks itu lahirlah tindakan-tindakan pemerintah di wilayah publik yang bersegi satu, bersegi satu intinya tidak ada kontrak, pokoknya saya menjadi penguasa untuk menentukan hak dan kewajiban anda melalui tadi itu. Jadi kompetensi peradilan ada pada control kekuasaan Negara, apakah dia ada fungsi memerintah atau ada fungsi mengatur itu yang harus dilihat. Kalau tidak pun, tidak semuanya masuk disini karena itu terkait dengan akibat langsung kepada orang atau badan hukum perdata.

- Bahwa kita kembalikan kepada fungsinya, apakah fungsi pemerintahan itu dalam tiga wilayah ini, satu fungsi memerintahnya ada, fungsi mengaturnya ada, sekiranya mampu memaksa kehendak masyarakat untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, melahirkan aturan-aturan untuk mengatur di wilayah publik. Yang kedua, aturan-aturannya mampu menghasilkan kebijakan-kebijakan kepada masyarakat dalam arti yang menjadi, yang berada dalam wilayah kekuasaannya, karena kalau kita berbicara publik yang berwenang secara substansi adalah kewenangannya, yang kedua secara prosedural berwenang. Yang ketiga memang dia berada di dalam wilayah kekuasaan untuk mengatur dan yang keempat dia memang

Halaman 70 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dari segi waktu, kalau dia habis masa jabatannya, karena jika sudah habis dia tidak punya kewenangan untuk mengatur lagi. Kalau umpama di luar wilayahnya, dia tidak mempunyai kewenangan untuk itu, karena menjadi wilayah lain, contohnya seperti Walikota Jakarta Timur dengan Walikota Jakarta Barat untuk memiliki area kewenangan yang berbeda ini dari segi locus. Kemudian dari segi kewenangan yang memang diberikan oleh undang-undang yang menjadi substansi kewenangannya. Saya pikir soal bisnis itu ada di wilayah perdata, jadi bukan bersegi satu, dia bisa mengatur dan melaksanakan yang lain tapi dalam posisinya setara, tetapi sewaktu-waktu pejabat publik dalam kapasitas terikat dengan ketentuan-ketentuan perdata, umpamanya ketika dia berkontrak dengan pihak partikelir untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, tetapi itu tidak dapat masuk tiba-tiba, hal itu masuk ke ranah ketentuan publik, disitu posisi pemerintah tidak dalam posisi memerintah ataupun mengatur tetapi dalam posisi service. Jadi umpamanya membangun kantor sebagai sarana publik, untuk melayani masyarakatnya. Bisa saja dalam pembangunan ini, pemilik pekerjaan kemudian berkontrak nah itu terikat dengan ketentuan-ketentuan bersegi satu tadi, kalau bersegi satu sampai sanksinya, sampai pembongkaran, sampai Satpol PP nya, sampai Polisi itu bisa dikerahkan, jadi dia punya kekuasaan apa yang dia kehendaki yang sifatnya sepihak tanpa persetujuan orang lain. Yang dapat mengontrol itu adalah Peradilan Tata Usaha Negara ini namun hal itu pun terbatas kepada individual, konkret dan final. Itupun tindakan hukum, tindakan pemerintah ini ada dua ada perbuatan hukum dan ada tindakan hukum nyata, dua ini berbeda, harus hati-hati jangan sampai tindakan nyata disebut sebagai perbuatan hukum.

- Bahwa kalau kita berbicara BUMN itu coba dibaca undang-undang BUMN ini ada dua bentuk, ada perseroan dan perum, harus dibedakan. Kalau persero itu pure bisnis yang mengedepankan keuntungan sebesar-besarnya. Apa saja bisa dilakukan sepanjang halal dan tidak bertentangan dengan perundang-

Halaman 71 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, berbeda dengan perum, perum itu pure pelayanan publik, kita tahu dulu ada perum damri, dulu juga ada perjan sekarang kereta api, itu pure tidak terlalu mencari keuntungan, jadi bagaimana menciptakan sarana public untuk melayani masyarakat tetapi terjangkau oleh kondisi social ekonomi, kalau dia persero itu betul-betul pure untuk bisnis, sehingga dalam konteks BUMN apalagi itu milik Negara karena ini terikat dengan undang-undang perseroan terbatas, sedangkan kalau kita membahas masalah perum ini menjalankan perintah undang-undang terikat dengan pelayanan publik. Soal penyertaan modal Negara disitu, itu berbeda konteks perum dan persero, kalau persero ini kekayaan Negara yang dipisahkan dan sejak itu masuk menjadi modal BUMN secara mandiri itupun untuk dikelola, sedangkan BUMN yang perum, tolong digaris bawahi, itu adalah memang Negara yang turun tangan langsung untuk pelayanan publik, sehingga ketika membedakan selaku pengerjaan barang dan jasa dia tunduk kepada peraturan-peraturan pemerintah, seperti peraturan yang baru No. 54, tetapi berbeda dengan persero, persero itu dapat menentukan secara mandiri, sebagai subjek hukum untuk menentukan kira-kira oleh Direktur apa konteks bisnis yang paling tepat yang dapat mendatangkan keuntungan sebanyak-banyaknya, bahkan didalam undang-undang BUMN maupun PT itu dalam pasal 91 disitu jelas, dilarang siapapun mencampuri urusan perseroan terbatas, karena dia itu otonom dan benar-benar privat untuk melakukan kegiatan bisnisnya itu. Tidak bisa serta merta karena ini Negara lalu disamakan untuk diterapkan disitu, tunggu dulu, mesti dilihat dasar pembentukan badan hukumnya tidak perlu persetujuan Menteri Hukum dan HAM dan kalau persero itu tidak bisa, harus melalui pengesahan Menteri Hukum dan HAM dan diikat oleh undang-undang perseroan terbatas. Jadi konteksnya sangat privat dilihat dari pembentukannya, sehingga dilihat saja dia mempunyai kewenangan mengatur, kewenangan memerintah karena itu dasar untuk kita bisa gugat, kalau persoalan pelayanan publik semua bisa dilakukan baik pemerintah maupun swasta, partai politik itu badan hukum

Halaman 72 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

privat, tapi dia melakukan fungsi-fungsi publik, rekrutment politik, menyerap aspirasi dan lain sebagainya. Paling esensi ketika berbicara badan atau pejabat tata usaha Negara itu ketika kita bicara authority, berbicara kewenangan yang dilahirkan oleh undang-undang.

- Bahwa kalau berbicara pasal 2 peraturan presiden disitu jelas disebut ruang lingkup berlakunya peraturan ini, ruang lingkup ini sangat tegas bahwa yang tunduk pada peraturan ini adalah kira-kira semua pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBN atau APBD. Item pengadaan proyek itu jelas disebut proyek inilah, pengadaan kantor dan lain sebagainya.
- Bahwa tergantung konteksnya dulu, apakah dia dalam kapasitasnya sebagai pejabat tata usaha Negara atau bukan, kita berasumsi begini kalau dia pejabat tata usaha Negara, orang yang ditugaskan oleh atasan tentunya kita lihat dulu teorinya, ada atribusi, ada delegasi dan ada mandat. Tentunya kalau kita bicara atribusi memang diberikan oleh undang-undang, kedua delegasi itu diperintahkan oleh atasan kepada bawahan dan ketiga mandate diperbantukan oleh atasan untuk melakukan tugas-tugas tertentu, sehingga tiga konteks ini mempunyai tanggung jawab yang berbeda terhadap produk yang dihasilkan, kalau atribusi pemimpin yang bertanggung jawab, kalau delegasi, si penerima delegasi itu yang bertanggung jawab tapi umpamanya dalam hal tertentu ia diminta bantuan untuk melakukan tugas-tugas khusus, maka itu bisa disebut mandat. Intinya mandat itu membantu, umumnya tanggung jawab ada pada si pemberi mandat. Yang ketiga dalam konteks diluar struktur jabatan itu pimpinan selalu yang teratas keluar maupun kedalam hal tanggung jawab.
- Bahwa kalau kita lihat konteks surat, surat pengumuman ini sifatnya tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa, tindakan pemerintah itu mengatur dan memerintah, memerintah itu bisa tidak mendukung perbuatan hukum, bisa juga tindakan nyata. Kalau perbuatan hukum tentu ada akibatnya, seperti

Halaman 73 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umpamanya *beschikking* mengeluarkan ketetapan-ketetapan yang membebaskan akibat hukum dan kewajiban, bagi subjek maupun badan hukum sedangkan kalau kita membicarakan pengumuman, surat pemberitahuan atau lain sebagainya itu kita bicara mengenai tindakan nyata terikat aktifitas pemerintahan. Surat itu dapat dikategorikan sebagai tindakan nyata, coba saja diuji apakah dia menimbulkan akibat hukum, apa membatalkan keputusan yang ada nomenklatur khususnya, kemudian kita lihat dari konteks putusan, apakah ada menimbanginya, apakah kira-kira dasar mengingatnya ada, karena kriteria-kriteria formal ini harus, kedua apakah jelas objek yang ditunjuk konkrit, individual dan final, ketiga subjek yang dikenal juga jelas, keempat apakah dia sudah akhir final, sehingga kategori-kategori surat dengan ketetapan itu perbuatan hukum itu sangat berbeda.

- Bahwa ya, penetapan yang dimaksud apabila ada penetapan yang sifatnya itu memberikan efek terhadap proses sesuatu yang katakanlah tender, yang penetapannya apakah sama posisinya bahwa pemberitahuan itu tidak boleh dan bersifat umum.
- Bahwa sangat jelas yang tadi saya katakan, tindakan pemerintah yang bersegi satu, kalau kita bicara konteks tindakan nyata, tidak berbicara konteks publik, konteks kewenangan mengatur pemerintah, dalam konteks itu dikenal dua yaitu *beschikking* itu dikenal dengan perbuatan hukum dan perbuatan nyata, perbuatan nyata ini juga terkait dengan kegiatan pemerintah dalam kaitannya pelayanan publik, dimana mereka harus menyatu, kalau kita bicara konteksnya seperti itu, ketika berurusan dengan pelayanan publik.
- Bahwa kita harus jeli melihat konteksnya konteks antara hal ini ada dua yaitu perum dan persero. Dari kedua konteks dua badan hukum ini, satu syarat otonom, satu pemerintah pusat. Satu dianut organ mandiri, begitu juga perusahaan, satu didirikan berdasarkan peraturan pemerintah, satu dibentuk berdasarkan perseroan-perseroan terbatas, sehingga kalau kita bicara tentang

Halaman 74 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan hukumnya itu berbeda sekali sebagai subjek hukum, sebagaimana badan hukum tingkat kemandiriannya pun berbeda, ketika ada proyek disitu, entah bagaimana-bagaimana, yang jelas ketika pemerintah melibatkan anggarannya disitu, penyertaan modal di PT itu, contoh Menteri Pertahanan Negara, wah kita butuh mobil sekian untuk memperkuat armada publik, itu sangat bisa langsung dari APBN, tetapi kalau penyertaan modal itu bisa saja dari APBN itu dilakukan pembentukan itu tadi. Sekalipun dalam proses bahwa lima puluh persen itu adalah saham pemerintah, tetapi dia tidak bisa merampas posisi keperdataan BUMN ini, atau perseroan ini, makanya kita perlu melihat yang mana BUMN Perum, yang mana BUMN Perseroan.

- Bahwa lihat konteksnya, barang publik pun bisa terikat dengan ketentuan-ketentuan perdata, oleh sebab itu ketika ranah hukum publik tadi bisa tunduk terhadap hukum perdata, ketika dia melakukan perjanjian pengadaan barang dan jasa. Nah sekarang ini, itu menyatakan bahwa dalam kapasitas apa dia diberikan, apakah persero atau perusahaan umum, kalau dia persero, sebenarnya sekalipun dia terikat pada ketentuan-ketentuan perdata, ketentuan-ketentuan perjanjian perseroan terbatas. Yang ketiga ketika dilakukan usaha, saya umpamanya diberikan modal oleh Negara, saya masukan kedalam perseroan terbatas, silakan Direktur selaku pelaku bisnis memutuskan dan berkreasi untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Beda lagi kalau umpamanya perusahaan umum yang mendasarkan kepada APBN dan APBD itu kan langsung nah inilah yang dimaksud oleh pasal 2 peraturan pemerintah tentang pengadaan barang dan jasa, sehingga tidak serta merta bahwa sekalipun dana tersebut berasal dari APBN tidak serta merta dia tunduk kepada peraturan itu. Tidak boleh anda paksa untuk tunduk karena ini terikat dengan kekuasaannya, harus menghormati kebebasan berkontrak karena hal ini terkait dengan keuntungan yang diambil.

Halaman 75 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosesnya sudah saya jelaskan tadi bahwa ia terikat oleh undang-undang tertinggi, itu kalau anggarannya berasal dari APBD. Kalau kita menunjuk langsung, tetapi kalau dia tidak terikat karena itu sudah jadi wewenang perusahaan. Perusahaan ini bagaimana pun harus bertanggung jawab pada pemegang saham sebagai subjek privat.
- Bahwa kalau memiliki pasar modal yang paling gede, tapi lihat konteksnya, itu yang mengikat organ perusahaan dalam rapat umum pemegang saham karena ditentukan dia tetap organ. Berbicara organ, bukan berbicara perorangan kita harus bisa membedakannya disetiap waktu.
- Bahwa perusahaan swasta pun bisa jadi milik Negara ketika ia dibeli sahamnya itu, ketika kita masuk dalam undang-undang perseroan terbatas, posisi pemegang saham lebih tinggi, tetapi kapasitas pemerintah bukan dalam kapasitas pemerintah, tetapi dia berperan, berbuat, bertindak dalam kapasitas pemegang saham tipe usaha itu, sekalipun dia pemerintah yang bertanggung jawab dalam organ perusahaan itu.
- Bahwa BUMN kita ada dua yaitu Perum dan Persero, Perum itu milik publik, sementara persero itu milik perorangan, meski ada aturan yang lebih tinggi, tidak terikat, campur tangannya itu melalui perusahaan, contoh saya bisa campur tangan yang besar ketika saya punya saham yang begitu besar di situ, tetapi modal yang dicampur itu bisa terpisah untuk investasi, untuk penyertaan modal, dapat terpisah, bukan APBN langsung menyebutkan proyek yang dilakukan ini.
- Bahwa saya sudah katakan kalau dari konteksnya perdata tidak bersumber langsung jenis proyeknya dari APBN, umpamanya pengadaan tertinggi, menyertakan modalnya itu kan dia terikat pada PT terikat oleh peraturan presiden itu, ketika pengadaan barang dan jasa itu langsung dari APBN/APBD.

Halaman 76 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila berasal dari APBN atau APBD berarti dia terikat, kalau tidak berasal dari APBN atau APBD berarti dia tidak terikat dan kewenangannya itu ada pada Direksi Perusahaan.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya dalam Persidangan tanggal 26 Mei 2015, Untuk mempersingkat uraian Putusan, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek, dalam sengketa Tata Usaha Negara (*object van geschil*) dan dimohonkan pembatalan agar dinyatakan tidak sah serta dimohonkan untuk dicabut oleh Penggugat kepada Pengadilan adalah :
SURAT PROJECT MANAGER PT. PGAS SOLUTION (Tergugat) Nomor :103740.S/ADM/PM-KJG/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014, Perihal Pemberitahuan Pengadaan pekerjaan EPC of Proyek Pembangunan Dan Pengoperasian Ruas Transmisi kalija I (Kepodang-Tambak Lorok); (*vide* bukti P.1 identik dengan T-2) selanjutnya disebut obyek sengketa.

Halaman 77 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 25 Maret 2015 yang didalam jawabannya tersebut ternyata termuat pula mengenai eksepsi-eksepsi.

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka sistematika pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah terdiri dari :

- I. Dalam Eksepsi.
- II. Dalam Pokok Sengketa/Perkara.

Dengan ketentuan manakala dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok sengketa, akan tetapi jika dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok sengketa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara ber-urutan sebagaimana tersebut dalam sistematika pertimbangan hukum di atas sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut diatas, dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan mengenai hal yang sama (*ibidem*) seperti dalam duduknya sengketa diatas, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi tersebut melainkan hanya pada pokoknya saja.

Menimbang, bahwa Materi atau substansi dari eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada pokoknya menyatakan :

- A. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA SECARA ABSOLUT TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA A QUO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DALAM MENGAJUKAN SENGKETA A QUO.
- C. PENGGUGAT TELAH KELIRU DAN SALAH DALAM MENARIK TERGUGAT DALAM SENGKETA A QUO (ERROR IN PERSONA).
- D. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, KABUR (OBSCUR LIBEL) KARENA TELAH KELIRU DALAM MENETAPKAN OBYEK YANG DISENGKETAKAN.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah termasuk dalam katagori eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Peratun.

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatan wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, hal ini bermakna pemutusan terhadap permasalahan kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok perkara/sengketa dan terhadap eksepsi lain secara normatif hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mengambil sikap terhadap eksepsi kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat diputus bersamaan dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut, yang pada pokoknya dinyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa a quo, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di

Halaman 79 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama (vide Pasal 50 Undang-Undang tentang Peratun) sedangkan yang dimaksud sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat di keluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apa yang dimaksud keputusan tata usaha negara ?

Menimbang, bahwa Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang didasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (vide Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat dirumuskan bahwa terdapat 6 (enam) persyaratan/unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara untuk dapat digugat di Peradilan TUN, yaitu :

1. Bentuk penetapan harus tertulis
2. Dikeluarkan oleh Badan/ Pejabat TUN
3. Berisi tindakan hukum TUN
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Bersifat konkret individual dan final
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum perdata

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut diatas bahwa obyek gugatan Penggugat, menurut Tergugat bahwa pengadilan tata usaha negara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa a quo dengan alasan pada pokoknya adalah :

Halaman 80 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat adalah suatu badan hukum swasta yang bukan merupakan BUMN karena sahamnya tidak dimiliki oleh Negara melainkan hanya merupakan anak Perusahaan BUMN.
- Bahwa semua keputusan atau tindakan maupun pembiayaan yang dikeluarkan oleh PT PGAS Solutian terkait dengan pengadaan barang dan jasa pekerjaan EPC proyek pembangunan dan pengoperasian Ruas Tranmisi kaliya (kepodang-Tambak Lorok) tidak dalam kapasitas sebagai badan/pejabat tata usaha negara yang menjalankan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pembangunan.
- Bahwa sengketa ini bersifat privat dan kewenangan peradilan umum sesuai dengan doktrin dan putusan-putusan tetapnya Mahkamah Agung R.I Nomor 981 K/Sip/1972, tanggal 31 Oktober 1974 berkenaan dengan kompetensi absolut.

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan melalui gugatan, jawaban, replik, duplik pembuktian dan kesimpulan para pihak diperoleh fakta hukum yang tidak dibantah oleh para pihak diantaranya yaitu :

1. Bahwa obyek sengketa surat Nomor 103740.S/ADM/PM-KJG/XII/2014 tertanggal 11 Desember 2014 (bukti P.1=T.2) surat mana hanya berisi pemberitrahuan telah ditunjuk pemenang dan bukan keputusan PT. PGAS SOLUTION yang menetapkan pihak yang dimenangkan (dalil eksepsi Tergugat dalam jawabannya halaman 7 point 21).
2. Bahwa Tergugat dalam suratnya nonor 103740.S/Adm/PM-KJG/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 ditujukan kepada CONSORTIUM OF PT. REKAYASA INDUSTRI-PT. TARGET EBERGI INMDONESIA (CONSORTIUM REKINDO-TECO) memberitahukan bahwasanya telah ditunjuk pemenang dari pengadaan Pekerjaan EPC of Proyek pembangunan dan pengoperasian ruas Tranmisi Kaliya I (Kepodang-Tambuk Lorok) tanpa menyebut nama perusahaan pemenang serta tidak mencantumkan *bid of price* dari pemenang

Halaman 81 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan, Dan seterusnya (dalil gugatan Penggugat angka 4 hal 6).

3. Bahwa atas pelacakan Penggugat diketahui pemenang tender adalah *TL OFFSHORE – ENCONA CONSORTIUM* (dari siaran pers yang dilakukan oleh Heri Yusuf Sekretaris PGAS pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2014 (berita dari Merdeka.com) (dalil gugatan angka 6 halaman 7).
4. Bahwa menurut pengakuan kuasa Tergugat dalam persidangan tanggal 12 Mei 2015 bahwa sebelum diterbitkan obyek sengketa telah diterbitkan penetapan pemenang dari pekerjaan tersebut, akan tetapi tidak diberitahukan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-hakta tersebut diatas dihubungkan dengan unsur keputusan tata usaha negara khususnya unsur menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata menurut Majelis Hakim bahwa obyek sengketa (vide bukti P.1 identik dengan T.2) tidak menetapkan hukum atau tidak bersifat konstitutif yang merupakan pendukung hak dan kewajiban melainkan obyek sengketa hanya menginformasikan yang pada pokoknya berbunyi "Sehubungan dengan proses Pengadaan Pekerjaan EPC of Proyek Pembangunan dan Pengoperasian Ruas Tranmisi kalija I (Kepodang-Tambak Lorok) ("Pekerjaan"), bersama ini disampaikan bahwa kami telah menunjuk pemenang dari pekerjaan tersebut." (huruf tebal dari Majelis Hakim) tanpa menyebut dan menetapkan siapa pemenang dari pekerjaan tersebut, hal tersebut sesuai dengan pengakuan Penggugat yang diuraikan dalam dalil gugatannya pada halaman 6 angka 4 yang intinya disebutkan obyek sengketa tanpa menyebut nama perusahaan pemenang serta tidak mencantumkan *bid of price* dari pemenang yang ditetapkan dengan demikian maka maksud surat Tergugat yang menjadi obyek sengketa hanya bersifat informasi/informatif karena tidak menetapkan hukum sehingga obyek sengketa tidak memenuhi unsur menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana yang dimaksud

Halaman 82 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ke enam dari Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang bahwa unsur-unsur dari keputusan tata usaha negara adalah bersifat kumulatif artinya salah satu unsur tidak dipenuhi maka keputusan obyek sengketa tidak dapat menjadi obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang bahwa oleh karena obyek sengketa (vide bukti P.1 identik dengan T.2) bukan merupakan keputusan tata usaha negara maka obyek sengketa bukan kewenangan pengadilan Tata Usaha negara untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan obyek sengketa oleh karena itu eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara absolut tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa a quo adalah dalil yang beralasan hukum dan harus dinyatakan diterima dan terhadap eksepsi lainnya menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

II. DALAM POKOK SENGKETA/PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan diterima maka mengenai pokok sengketa/perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan obyek sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Halaman 83 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang diajukan di persidangan oleh para pihak dan belum dipertimbangkan karena tidak relevan dan tidak ada urgensinya, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara ini.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jis Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan Penundaan pelaksanaan Keputusan Obyek Sengketa yang dimohon oleh Penggugat.

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara absolut tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa a quo.

DALAM POKOK SENGKETA/PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015, oleh kami HARYATI, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, INDARYADI, S.H., M.H., dan TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh YULIANTI, S.H., M.H., Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha

Halaman 84 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat.

HAKIM ANGGOTA

TTD

INDARYADI, S.H., M.H.

TTD

TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

HARYATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

TTD

YULIANTI, S.H., M.H.

Rincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 125.000,-
- Panggilan	: Rp. 65.000,-
- Materai Putusan	: Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,-
	<u>Rp. 231.000,-</u>

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)